

**KELALAIAN PEGAWAI BANK BADAN USAHA MILIK DAERAH  
(BUMD) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI  
PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 9/Pid.Sus

TPK/2021/PN.Yyk)

**STUDI KASUS HUKUM**



Oleh:

**DESE ALFIONITHA**

No. Mahasiswa: 19410457

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**KELALAIAN PEGAWAI BANK BADAN USAHA MILIK DAERAH  
(BUMD) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI  
PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 9/Pid.Sus-  
TPK/2021/PN.Yyk)

**STUDI KASUS HUKUM**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



No. Mahasiswa: 19410457

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**



**KELALAIAN PEGAWAI BANK BADAN USAHA MILIK DAERAH  
(BUMD) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI  
PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
YOGYAKARTA NOMOR: 9/PID.SUS-TPK/2021/PN.YYK)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 11 April 2023

Yogyakarta, 21 Maret 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.



**KELALAIAN PEGAWAI BANK BADAN USAHA MILIK DAERAH  
(BUMD) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI  
PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
YOGYAKARTA NOMOR: 9/PID.SUS-TPK/2021/PN.YYK)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 11 April 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
2. Anggota : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**  
**KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dese Alfionitha**

NIM : **19410457**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah Tugas Akhir berupa Studi Kasus Hukum dengan judul:

**KELALAIAN PEGAWAI BANK BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 9/Pid.Sus TPK/2021/PN.Yyk).**

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya ilmiah ini adalah benar hasil karya saya mandiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tugas ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya menjamin hasil karya ini adalah orisinal dan bebas plagiasi;

3. Meskipun secara prinsipil hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, khususnya pada persyaratan butir 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademi maupun pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak serta menandatangani Berita Acara yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas jika tanda-tanda plagiasi disinyalir ada pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 10 Maret 2023

Yang Bersangkutan,



(Dese Alfionitha)

NIM: 19410457

## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Dese Alfionitha
2. Tempat lahir : Landau Kumpang
3. Tanggal lahir : 01 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat terakhir : Gg. 2, No. 741, Kalurahan Tahunan,  
Kec.Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah  
Istimewa Yogyakarta
6. Alamat asal : Jl. Lintas Selatan, RT. 001, RW. 003, Dsn. Bemban,  
Ds. Nanga Tepuai, Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas  
Hulu, prov. Kalimantan Barat
7. Identitas orang tua/wali
  - a. Nama ayah : Thaha  
Pekerjaan ayah : Pensiunan PNS
  - b. Nama ibu : Mahani  
Pekerjaan ibu : PNS
8. Riwayat pendidikan
  - a. SD : SDN 01 Nanga Tepuai
  - b. SLTP : Mts PLUS Al-Jihad Nanga Tepuai
  - c. SLTA : Pondok Modern Gontor Putri Kampus 3

9. Organisasi

a. Departemen Jaringan dan Informasi Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2020-2021.

b. Sekretaris Unit Kegiatan Mahasiswa Sanggar Terpidana Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2021-2022.

10. Hobby : Berenang

Yogyakarta, 10 Maret 2023

Yang Bersangkutan,



**(Dese Alfionitha)**

**NIM: 19410457**



## **MOTTO**

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra’d: 11)

## **PERSEMBAHAN**

Buah pikir ini penulis persembahkan dengan sepenuh hati kepada para pecinta ilmu untuk perkembangan ilmu dan peradaban.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Studi Kasus Hukum ini dengan judul: **“KELALAIAN PEGAWAI BANK BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI** (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk)”. Penulisan Studi Kasus Hukum ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Alasan penulis memilih kasus hukum tersebut karena penulis menemukan beberapa kejanggalan yang perlu kiranya untuk dikaji secara ilmiah.

Dalam kesempatan ini tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia sehingga penulisan dan penyusunan Studi Kasus Hukum ini dapat terselesaikan tanpa adanya hambatan yang berarti;
2. Kedua orangtua serta saudara-saudari penulis yang senantiasa memberikan do'a, motivasi, serta nasehat dalam menyelesaikan penulisan Studi Kasus Hukum ini;

3. Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis yang senantiasa menyempatkan waktu untuk dapat memberikan ilmu serta bimbingan sehingga penulisan Studi Kasus Hukum ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama penulis menempuh pendidikan strata-1 Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Prof. Fathul Wahid, S.T., M,Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
7. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas segala ilmu dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan strata-1 Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Seluruh rekan penulis di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Irsyad Thamrin & Partners yang senantiasa memberikan dukungan serta bantuan dalam proses penulisan Studi Kasus Hukum ini;
9. Seluruh teman penulis yang senantiasa kebersamai penulis selama berada di perantauan;
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Studi Kasus Hukum ini dapat memberikan manfaat baik bagi diri penulis, nusa, bangsa maupun bagi perkembangan ilmu hukum. Meskipun tidak

dapat dipungkiri masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Studi Kasus Hukum ini, sehingga segala kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperbaiki dan membangun proses belajar penulis di kemudian hari.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 10 Maret 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dese Alfionitha', written in a cursive style.

**(Dese Alfionitha)**

**NIM: 19410457**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO dan HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identitas Para Pihak.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Posis Kasus .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Amar Putusan .....</b>	<b>19</b>
<b>E. Permasalahan Hukum.....</b>	<b>19</b>
<b>F. Pertimbangan Hukum.....</b>	<b>20</b>
<b>G. Analisis hukum.....</b>	<b>70</b>
<b>H. Kesimpulan.....</b>	<b>102</b>
<b>I. Saran .....</b>	<b>103</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>108</b>

## A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Akhir-akhir ini salah satu topik yang sering dibicarakan adalah mengenai resesi yang akan terjadi pada tahun 2023. Beberapa judul berita yang membicarakan mengenai resesi pada tahun 2023 diantaranya adalah “*Resesi 2023: Kebangkrutan Besar dan Krisis Finansial Berlanjut*” yang dikutip dari CNBC Indonesia,<sup>1</sup> “*Sri Mulyani Bandingkan Resesi 2023 dengan Krisis Ekonomi 1998 dan 2008*” yang dikutip dari Bisnis.com,<sup>2</sup> “*3 Sektor yang Bakal Tahan Banting Hadapi Resesi 2023*” dikutip dari Tempo.com,<sup>3</sup> dan masih banyak lainnya. Jika dipahami lebih lanjut, resesi ekonomi adalah keadaan menurunnya perekonomian suatu negara dalam 2 (dua) kuartal berturut-turut.<sup>4</sup> Penurunan perekonomian sudah barang tentu akan mempengaruhi stabilitas keuangan, stabilitas moneter, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

Beberapa faktor pendukung stabilitas keuangan *pertama* adalah kestabilan keadaan ekonomi makro, *kedua* adalah pengelolaan lembaga keuangan yang baik, *ketiga* adalah efektivitas pengawasan lembaga keuangan, *keempat* adalah keamanan sistem pembayaran.<sup>5</sup> Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan sistem keuangan. Lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan

---

<sup>1</sup> Putu Agus Pransuamitra, *Resesi 2023: Kebangkrutan Besar dan Krisis Finansial Berlanjut*, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221022200659-17-381824/resesi-2023-kebangkrutan-besar-krisis-finansial-berlanjut>, diakses tanggal 1 November 2023.

<sup>2</sup> Maria Elena, *Sri Mulyani Bandingkan Resesi 2023 dengan Krisis Ekonomi 1998 dan 2008*, terdapat dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221031/9/1593089/sri-mulyani-bandingkan-resesi-2023-dengan-krisis-ekonomi-1998-dan-2008>, diakses tanggal 1 November 2023.

<sup>3</sup> Annisa Firdausi, *3 Sektor yang Bakal Tahan Banting Hadapi Resesi 2023*, dalam Dwi Arjanto (editor), terdapat dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1651312/3-sektor-yang-diprediksi-bakal-tahan-banting-hadapi-resesi-2023>, diakses tanggal 1 November 2023.

<sup>4</sup> *Resesi Ekonomi? Apa itu?*, terdapat dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20618>, diakses tanggal 1 November 2023.

<sup>5</sup> Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm 46.

usahanya di bidang keuangan umumnya dibagi menjadi Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Jika dipahami lebih lanjut bahwa lembaga keuangan merupakan perusahaan yang menjalankan usaha dalam bidang keuangan, baik menghimpun dana maupun menyalurkan dana.<sup>6</sup>

Pada umumnya khalayak ramai lebih mengenal lembaga keuangan berupa bank yang dikenal lebih lengkap dan banyak memberikan pelayanan jasa di bidang keuangan. Lembaga keuangan bank sendiri terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan juga Bank Perkreditan Rakyat. Bank Sentral dijalankan oleh Bank Indonesia dalam mempertahankan dan mencapai stabilitas nilai rupiah atau stabilitas moneter, mengatur devisa untuk mencapai dan mempertahankan stabilitas keuangan, serta melakukan pengawasan bank. Sedangkan Bank Umum menjalankan usahanya untuk memberikan pelayanan berbagai jasa keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat. Kemudian Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan usahanya untuk memberikan pelayanan pada jasa keuangan tertentu.<sup>7</sup> Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang memberikan pelayanan jasa keuangan kecuali jasa keuangan dalam pembayaran.

Berbagai kegiatan dalam sektor keuangan terutama bank sebagai lembaga keuangan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan dan juga stabilitas moneter, sehingga dalam menjalankan kegiatannya dalam penyediaan pelayanan jasa

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ctk. Ketujuh belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 4.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 5-6.

keuangan diperlukan adanya pengawasan untuk mengantisipasi, menghindari bahkan menangani berbagai masalah yang dapat membahayakan stabilitas keuangan. Hal ini sejalan dengan asas perbankan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa dalam menjalankan usahanya di bidang keuangan perbankan Indonesia berlandaskan pada demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.<sup>8</sup> Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa masih ditemukan adanya kejahatan ekonomi dalam bidang perbankan yang terjadi.

Kejahatan yang dilakukan dalam bidang perbankan atau singkatnya adalah kejahatan perbankan merupakan *White Collar Crime* karena kejahatan tersebut dilakukan oleh para penganut profesi dalam lingkup pekerjaannya maupun kejahatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah.<sup>9</sup> Kejahatan perbankan (*fraud banking*) dipahami sebagai suatu kejahatan yang dilakukan dalam industri perbankan baik oleh nasabah maupun pihak perbankan.<sup>10</sup> Dalam Pasal 51 Undang-Undang Perbankan telah menentukan beberapa kejahatan perbankan khususnya yang diatur dalam dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A.

---

<sup>8</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>9</sup> Neni Sri Imaniyati & Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 168.

<sup>10</sup> Hana Faridah, "Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan", *Jurnal Hukum POSITUM*, No. 2, Volume 3, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Desember 2018, hlm. 114.



Beberapa jenis kejahatan perbankan lain di antaranya adalah penggelapan dan/atau penyalahgunaan dana masyarakat, pelanggaran atas peraturan keuangan, dan pencucian uang.<sup>11</sup> Berbagai kejahatan perbankan menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak sebagai korban, baik nasabah, institusi bank bahkan negara. Dalam beberapa kejahatan perbankan juga dilakukan oleh Pegawai Negara dalam lingkup bank yang merupakan Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah juga dianggap merupakan tindak pidana korupsi, karena dianggap telah menyebabkan kerugian bagi negara dikarenakan modal dari bank tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan penyertaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipisahkan.

Melihat pada fenomena korupsi yang telah terjadi dan tercatat dalam laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2021 terdapat 1.194 (seribu seratus sembilan puluh empat) kasus korupsi dengan berbagai jenis perkara ditemukan dalam rentang tahun 2004 hingga tahun 2021 di Indonesia.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sampai saat ini kasus korupsi masih merupakan penyakit akut yang dihadapi oleh negara. Segala upaya digunakan untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi yang terjadi di dunia parlemen, instansi hingga korporasi. Bahkan pada Selasa, 6 September 2022 di Yogyakarta resmi diumumkan dibukanya Posko Layanan Aduan dan Informasi Komite Advokat Daerah Anti Korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Daerah

---

<sup>11</sup> Neni Sri Imaniyati & Panji Adam Agus Putra, *Op. Cit*, hlm. 168.

<sup>12</sup> Cindy Mutia Annur, *KPK Sudah Tangani 1.194 Kasus Korupsi, Mayoritas Penyuapan*, terdapat dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/kpk-sudah-tangani-1194-kasus-korupsi-mayoritas-penyuapan>, diakses tanggal 10 September 2022.

dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi terutama tindak pidana korupsi dalam bidang usaha.<sup>13</sup>

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan ketentuan atas perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada negara khususnya diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:<sup>14</sup>

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dipidana penjara dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

#### Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penuntut Umum dalam mendakwa dan menuntut seorang terdakwa dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut haruslah dapat membuktikan unsur-unsur tersebut terbukti, terlebih dalam

---

<sup>13</sup> Humas DIY, *DIY Launching Posko KAD DIY*, terdapat dalam <https://www.jogjaprovo.go.id/berita/diy-launching-posko-kad-diy>, diakses tanggal 10 September 2022.

<sup>14</sup> Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

membuktikan inti delik dalam pasal-pasal tersebut. Kesalahan yang dapat dijerat menggunakan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kesalahan baik karena kesengajaan/ *dolus* maupun kelalaian/ *culpa* sedangkan kesalahan yang dapat dijerat menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya kesalahan karena kesengajaan/ *dolus*.

Aspek kesalahan merupakan hal yang penting dalam menentukan pertanggungjawaban seseorang oleh aparat penegak hukum khususnya hakim, sehingga dalam menentukan kesalahan pelaku diperlukan adanya pertimbangan yang mendalam dan keyakinan yang kuat oleh seorang hakim untuk dapat memberikan putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Akan tetapi dalam penentuan kesalahan antara “unsur kealpaan/ *culpa*” dan “unsur kesengajaan/ *dolus*” masih ditemukan ketidakkonsistenan hakim dalam mempertimbangkan unsur kesalahan tersebut. Seperti yang terjadi dalam salah satu putusan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dalam dunia perbankan oleh pegawai Bank Jogja yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nomor perkara 9/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Yk. Hakim menghukum Terdakwa dengan menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam pasal tersebut mengandung kesalahan dengan “unsur kesengajaan”, sedangkan dalam pertimbangan mengenai kesalahan Terdakwa, hakim secara nyata dan tertulis menyatakan bahwa “Terdakwa tidak dapat memperhitungkan dampak dari perbuatannya hingga merugikan keuangan

negara”.<sup>15</sup> Hal inilah yang kemudian memunculkan kebingungan atas pertimbangan hakim dengan unsur pasal yang dikenakan atas Terdakwa mengandung kontradiksi.

Tidak terdapat penjelasan yang khusus dari pengertian kealpaan, akan tetapi kealpaan terdapat 2 jenis yaitu ketiadaan dugaan atas akibat yang dilarang terjadi atas perbuatannya dan adanya dugaan kemungkinan atas akibat yang dilarang akan terjadi namun pelaku tidak menginginkan terjadinya akibat yang dilarang tersebut, sehingga kealpaan dapat dimaknai sebagai kecuranghatian yang menyebabkan perbuatan yang dilarang dan/atau akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut terjadi.<sup>16</sup> Kesengajaan haruslah dimaknai bahwa terdakwa menginsyafi dan menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang bahkan akibat yang timbul karena perbuatan tersebut, bahwa “Kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.”<sup>17</sup>

Hakim menyatakan dalam pertimbangannya atas perkara tersebut bahwa Terdakwa mempunyai peran yang signifikan dengan melakukan kesalahan berulang-ulang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi keuangan negara akibat menerima pengajuan kredit karyawan salah satu perusahaan swasta yang ternyata setelah terjadi masalah dalam pembayaran pinjaman diketahui bahwa kredit tersebut merupakan kredit fiktif karena jumlah karyawan sebenarnya tidak sesuai dengan jumlah karyawan yang diajukan dalam pinjaman tersebut. Akan tetapi hakim menyatakan tidak adanya pengetahuan Terdakwa atas dampak yang mungkin timbul dari perbuatannya, yang dapat dipahami bahwa pada hakikatnya

---

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 9/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Yyk., hlm. 570.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 123-124.

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 109.

Terdakwa telah lalai, namun mengapa kemudian hakim menyatakan “unsur kesengajaan” Terdakwa terbukti? Bahkan atas persetujuannya, pegawai Bank BUMD tersebut tidak menghendaki bahkan mengetahui adanya akibat yang mungkin timbul karena keputusannya yang menyetujui pengajuan kredit pegawai perusahaan swasta tersebut, yang ternyata pengajuan tersebut menggunakan dokumen-dokumen yang dipalsukan.

Korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam bidang ekonomi yang dapat merugikan keuangan negara. Dan salah satu badan usaha yang aktif melakukan kegiatan ekonomi yaitu bank dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk produk perbankan. Terkhusus di daerah, setiap Pemerintah Daerah berwenang mengatur sendiri kehidupan ekonomi di daerah dengan membentuk Badan Usaha Daerah dalam bentuk bank. Namun masih terdapat perbedaan pendapat oleh para penegak hukum, di lain sisi mereka menganggap bahwa penyertaan modal oleh Negara atau Daerah dalam Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah merupakan kekayaan milik pribadi dari Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah dan bukan lagi merupakan kekayaan Negara maupun Daerah karena adanya pemisahan. Sedang di sisi lainnya menganggap bahwa penyertaan modal oleh Negara atau Daerah dalam Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah tetap merupakan kekayaan milik Negara maupun Daerah yang menyertakan modal tersebut.<sup>18</sup>

Perbedaan pendapat mengenai status kekayaan Negara atau Daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara maupun

---

<sup>18</sup> Jonker Sihombing, *Tanggungjawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Ctk, Kedua, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 76.

Daerah tentu saja membawa pengaruh besar bagi aparat penegak hukum terutama hakim dalam mengadili suatu perkara kejahatan perbankan pada bank yang merupakan Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah yang kemudian mengakibatkan perbedaan pula dalam penerapan hukum atas perkara tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat masalah yang ingin Peneliti teliti yaitu apakah tepat kelalaian pegawai Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diputus sebagai tindak pidana korupsi oleh hakim berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Berlatar belakang dari masalah tersebut peneliti membuat penelitian dengan judul **“KELALAIAN PEGAWAI BANK BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI** (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk)”

## **B. Identitas Para Pihak**

### 1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	: Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E.
Tempat Lahir	: Bantul
Umur/ Tanggal Lahir	: 38 Tahun/ 8 Mei 1983
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Rejosari, RT. 002, Srimartani, Piyungan, Bantul, D.I. Yogyakarta
Agama	: Islam

Pekerjaan : Karyawan BUMD/ Kepala Kantor Cabang  
PD. Bank Jogja Gedongkuning

2. Pengadilan Yang Mengadili

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kapas, No. 10, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Hakim Yang Memutus

- a. Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. (Hakim Ketua);
- b. A. Suryo Hendratmoko, S.H. (Hakim Anggota);
- c. Binsar Pantas Parminangan Sihaloho, S.H. (Hakim Anggota); dan
- d. Rulliana Yudawati, S.H. (Panitera Pengganti).

4. Tanggal Putusan

Putusan ini ditetapkan melalui sidang permusyawaratan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk tertanggal 15 Agustus 2022.

**C. Posis Kasus**

Pada bulan Mei 2019 Klau Victor Apryanto, S.T. bersama dengan Farrel Everal Fernanda, Raditya Budi Haryanto Nugroho, S.T. dan beberapa karyawan lain dari PT. Transvision Yogyakarta berkeinginan untuk mencari bank yang bisa memberikan kredit bagi pegawai. Untuk bisa mengajukan kredit pegawai tersebut, Klau Victor Apryanto, S.T. bersama dengan Farrel Everal Fernanda melakukan pemalsuan dan penipuan diantaranya:

1. Pemalsuan SK Direksi PT. Indonusa Telemedia (Transvision) NO.SK.082/012/HCM Transvision/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Pengangkatan Klau Victor Apryanto, S.T. sebagai *Branch Manager* PT. Transvision Yogyakarta, dimana yang berhak untuk mewakili PT. Indonusa Telemedia berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Akta Notaris FX Budi Santoso Isbandi, S.H. Nomor 74 Tanggal 20 Desember 2013 adalah:

Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diwakili oleh Direktur Utama, dan karenanya Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

2. Keterangan palsu mengenai jabatan Klau Victor Apryanto, S.T. sebagai *Branch Manager* PT. Transvision Yogyakarta;
3. Keterangan palsu mengenai jabatan Farrel Everaldo Fernanda sebagai bendahara PT. Transvision Yogyakarta; dan
4. Keterangan palsu mengenai jumlah pegawai tetap PT. Transvision Yogyakarta kurang lebih 200 (dua ratus) orang yang pada kenyataannya hanya 6 (enam) orang.

Kemudian tindak lanjut dari pertemuan pada bulan Mei 2019 tersebut yaitu perginya Raditya Budi Haryanto Nugroho, S.T. ke Kantor Cabang Utama Bank Jogja yang beralamat di Jalan Rejowinangun Nomor R.4 Kota Yogyakarta untuk mendapatkan informasi mengenai syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dapat mengajukan kredit bagi para pegawai di PT. Transvision Yogyakarta dan akhirnya mendapatkan nomor *handphone* dari Lintang Patria Ananta Rukmi, S.E. selaku



Marketing Bank Jogja dan nomor *handphone* tersebut kemudian diberikan kepada Farrel Everal Fernanda untuk berkomunikasi lebih lanjut mengenai pengajuan kredit pegawai. Selanjutnya pada bulan Juli 2019 atas rencana pengajuan kredit pegawai oleh PT. Transvision Yogyakarta ditindaklanjuti oleh Lintang Patria Ananta Rukmi, S.E. dengan pemeriksaan *On The Spot* ke kantor PT. Transvision Yogyakarta yang beralamat di Jalan D.I.Panjaitan No. 15 Mantrijeron Yogyakarta untuk bahan dalam membuat Analisis Instansi Baru dan bertemu dengan Klau Victor Apryanto, S.T. dan Farrel Everal Fernanda.

Dalam pemeriksaan *On The Spot* tersebut Klau Victor Apryanto, S.T. bersama dengan Farrel Everal Fernanda menjelaskan bahwa PT. Transvision Yogyakarta adalah perusahaan cabang dari PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Kantor Pusat Jakarta dan memiliki pegawai tetap kurang lebih 200 (dua ratus) orang dengan gaji antara Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) serta dijelaskan juga bahwa jabatan Klau Victor Apryanto, S.T. adalah sebagai *Branch Manager* dan berwenang untuk melakukan perjanjian untuk pengajuan kredit pegawai serta jabatan Farrel Everal Fernanda adalah sebagai bendahara yang mengurus gaji pegawai PT. Transvision Yogyakarta. Dari pemeriksaan tersebut Lintang Patria Ananta Rukmi, S.E. mendapatkan Fotokopi SK Direksi PT. Indonusa Telemedia (Transvision) NO.SK.082/012/HCM Transvision/I/2017 tertanggal 2 Januari 2017 tentang pengangkatan Saksi Klau Victor Apryanto, S.T. sebagai *Branch Manager* PT. Transvision Yogyakarta, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Klau Victor Apryanto, S.T., dan Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Klau Victor Apryanto, S.T.

Lintang Patria Ananta Rukmi, S.E. kemudian membuat Analisa Instansi Baru dan mengusulkan penyaluran kredit bagi pegawai PT. Transvision Yogyakarta untuk dibuka dan direalisasikan. Atas Analisa Instansi Baru tersebut pun mendapatkan persetujuan dari Erny Kusumawati yang menjabat sebagai Kasi Kredit Pegawai, Ari Wahyuningsih, S. Pd., S. E. yang menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Gedongkuning, Sigit Arie Heryanto, S. E. yang menjabat sebagai Direktur Bisnis dan Operasional, dan Kosim Junaedi, S. E., M.M. yang menjabat sebagai Direktur Utama Bank Jogja. Kemudian persetujuan atas Analisa Instansi Baru dibuatlah Perjanjian Kerjasama (PKS) PD BPR Bank Jogja dengan PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta Nomor: 841/10.1 - Nomor: 001/015/ TRANSVISION/VIII/2019 tertanggal 15 Agustus 2019.

Kemudian penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut ditandatangani terlebih dahulu oleh Klau Victor Apryanto, S.T. dan kemudian ditandatangani oleh Kosim Junaedi, S. E., M.M. dengan dimintakan oleh Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. kepada keduanya pada tempat dan waktu yang berbeda. Kemudian Farrel Everalld Fernanda bersama dengan Heribertus Antun Yudyastawa, Harjono, Ary Sandy Prasetyo, Dian Aribowo, dan Tito Sudarmanto yang merupakan pegawai tetap kemudian mengajukan kredit pegawai ke Bank Jogja. Disamping itu Farrel Everalld Fernanda bersama dengan Klau Victor Apryanto, S.T., Rico Yabri Renel, Raditya Budi Haryanto Nugroho, S.T. Lilik Hariyanto, dan Saleh Nahdi, S.E. dalam rentang waktu dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 mengumpulkan identitas dan berkas-berkas yang diperlukan berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan surat

nikah dari 162 (seratus enam puluh dua) orang untuk dijadikan sebagai pegawai fiktif dan kemudian dapat mengajukan kredit pegawai ke Bank Jogja. Para debitur fiktif tersebut diantaranya dijanjikan akan bekerja menjadi pegawai PT. Transvision ataupun akan dipasang TV kabel. Berkas-berkas yang didapatkan dari para debitur fiktif oleh Farrel Everald Fernanda digunakan untuk membuat beberapa berkas palsu diantaranya adalah:

1. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai karyawan dari PT. Transvision Yogyakarta;
2. Slip gaji (*pay slip*) pegawai PT. Transvision;
3. Surat permohonan kredit yang kemudian ditandatangani oleh debitur fiktif dan suami/istrinya;
4. Surat keterangan (rekomendasi) bahwa debitur adalah pegawai PT. Transvision Yogyakarta;
5. Surat pernyataan bendahara bahwa sanggup menjamin penyetoran angsuran kredit pegawai PT. Transvision Yogyakarta dan sanggup memotong gaji; dan
6. Surat kuasa dari pegawai PT. Transvision Yogyakarta untuk bendahara dapat memotong gaji dan hak-hak keuangannya yang kemudian ditandatangani oleh debitur fiktif,

Dokumen-dokumen palsu tersebut kemudian diserahkan dan diterima oleh Lintang Patria Anantya Rukmi S.E., kemudian oleh Admin Kredit Bank Jogja dibuatlah analisa kuantitatif untuk menilai aspek keuangan dan kemampuan bayar calon debitur yang kemudian Analisa Kredit Proguna tersebut ditandatangani dan

disetujui oleh Admin Kredit Bank Jogja, Lintang Patria Anantya Rukmi S.E. selaku Marketing Bank Jogja, Erny Kusumawati selaku Kasi Kredit Pegawai, dan Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E. selaku Kepala Cabang tanpa mengetahui bahwa dokumen-dokumen tersebut telah dipalsukan.

Pengajuan kredit yang dilakukan oleh 162 (seratus enam puluh dua) debitur ke Bank Jogja adalah dalam jumlah antara Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dalam pencairan kredit terlebih dahulu mendapatkan persetujuan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor: 66/SK/DIR /BJ/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Ketentuan Kewenangan Memutus Kredit Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta yaitu:

1. Kepala Seksi Kredit Mikro untuk jumlah kredit sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Kepala Seksi Kredit Pegawai untuk jumlah kredit sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Kepala Cabang Non KCU untuk jumlah kredit sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Direktur Bisnis dan Operasional untuk jumlah kredit sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah);
5. Direktur Utama untuk jumlah kredit di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan BMPK (batas minimum pemberian kredit);dan

6. Direksi bersama salah satu Dewan Pengawas untuk pinjaman kepada pihak terkait (bagi perorangan/perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan/atau keuangan).

Namun karena Sigit Arie Heryanto, S.E. yang menjabat sebagai Direktur Bisnis dan Operasional dan berwenang untuk memutus kredit di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) mengajukan pengunduran diri dari Bank Jogja sehingga sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan Juli 2022 ia kemudian digantikan oleh Kosim Junaedi, S.E., M.M. dan untuk memutus kredit Direktur Utama yaitu Kosim Junaedi, S.E., M.M. memberikan kuasa kepada Helpiati Tarigan, S.E., M.Si. Selaku Direktur Kepatuhan, Sumber Daya Manusia dan Umum untuk memutus kredit. Kemudian atas kredit yang telah mendapatkan persetujuan dapat selanjutnya dilakukan pencairan.

Proses pencairan kredit bagi para debitur fiktif tersebut didampingi oleh Farrel Everaldo Fernanda setelah sebelumnya para debitur fiktif tersebut diperintahkan untuk mengganti baju menggunakan seragam pegawai PT. Transvision untuk kemudian melakukan proses pencairan kredit di Kantor Bank Jogja. Para debitur fiktif tersebut diminta oleh Nour Madita Eka Puspitasari dan Triono Juniarta Wisnu Putra, S.Par. Selaku *customer service* membuka tabungan prima yang tercatat dalam sistem tanpa diberikan buku tabungan. Kemudian para debitur tersebut diminta oleh Farrel Everaldo Fernanda menarik semua uang hasil pencairan kredit dengan hanya tersisa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu 8 (delapan)

pencairan kredit bagi debitur atas permintaan Farrel Everalld Fernanda dilakukan di kantor PT. Transvision Yogyakarta di Jalan D.I.Panjaitan Nomor 15 Mantrijeron Yogyakarta yang dilakukan oleh Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. atas perintah dari Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E. secara lisan.

Total pencairan kredit tersebut atas 168 (seratus enam puluh delapan) debitur, dengan 162 (seratus enam puluh dua) orang bukan merupakan pegawai PT. Transvision serta dengan dokumen-dokumen yang tidak benar adalah Rp.28.355.000.000,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah). Kemudian uang hasil pencairan dari para debitur tersebut sebanyak Rp.1.074.074.826,00 (satu miliar tujuh puluh empat juta rupiah tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) kemudian diserahkan dan diterima oleh Klau Victor Apryanto, S.T. dan sisanya diterima oleh Farrel Everalld Fernanda. Kemudian atas angsuran yang seharusnya dibayar oleh para debitur tersebut pada bulan Agustus 2020 mulai tidak lancar dan pada 30 September 2020 atas angsuran tersebut dinyatakan dalam kolektibilitas 5 (macet) oleh Bank Jogja.

Adanya kredit macet tersebut kemudian oleh pihak Bank Jogja dilakukan tindakan dengan melakukan pengecekan kepada para pihak PT. Transvision sebagai upaya untuk mengetahui mengapa angsuran kredit tersebut macet. Atas tindakan tersebut diketahui dengan adanya pengakuan dari beberapa pegawai tetap PT. Transvision yang menyatakan telah melakukan pemalsuan dokumen atas 162 debitur fiktif untuk mendapatkan kredit pegawai. Atas adanya pengakuan serta bukti-bukti yang ditemukan maka pihak Bank Jogja melakukan upaya hukum

dengan membuat laporan polisi atas penipuan dan pemalsuan dokumen oleh karyawan PT. Transvision Yogyakarta.

Pihak Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta kemudian melakukan perhitungan yang dituangkan dalam hasil Berita Acara Perhitungan Kerugian keuangan Negara oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta tanggal 7 Juni 2021 mendapatkan jumlah kerugian negara sebesar Rp.27.443.684.043,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah) dari jumlah kredit macet tersebut. Dari hasil Berita Acara Perhitungan Kerugian keuangan Negara tersebut kemudian beberapa pegawai Bank Jogja kemudian didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena telah mencairkan kredit kepada bukan pegawai PT. Transvision Yogyakarta yang menggunakan dokumen-dokumen yang telah dipalsukan untuk mengajukan kredit tersebut. Pada nyatanya bahwa pegawai Bank Jogja tersebut tidak mengetahui atas tindakan beberapa pegawai PT. Transvision yang membuat dokumen-dokumen palsu serta mengajukan debitur fiktif yang ternyata bukanlah pegawai PT. Transvision. Hal tersebut pun diketahui setelah adanya kredit macet, pengecekan serta pengakuan langsung dari beberapa pegawai PT. Transvision Beberapa persetujuan yang dianggap menyalahgunakan kewenangannya yang dilakukan oleh Terdakwa adalah:<sup>19</sup>

1. Analisis instansi baru yang dibuat oleh Marketing;
2. Analisa Kredit berdasarkan data yang tidak benar termasuk analisis yang kurang menggambarkan hubungan total bagi 37 orang debitur fiktif; dan

---

<sup>19</sup> Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, No: 9/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Yyk., hlm. 567.

3. Persetujuan permohonan kredit bagi 42 debitur fiktif untuk kemudian dilakukan pencairan.

#### **D. Amar Putusan<sup>20</sup>**

Atas permasalahan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta memberikan putusan yaitu menyatakan bahwa Terdakwa Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menetapkan barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 231 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Erny Kusumawati, serta membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

#### **E. Permasalahan Hukum**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan hukum yang kemudian akan Peneliti teliti adalah: Apakah tepat kelalaian Pegawai Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diputus sebagai tindak pidana korupsi oleh

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 6-8.



hakim berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

#### **F. Pertimbangan Hukum<sup>21</sup>**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

##### **PRIMAIR:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

##### **SUBSIDIAIR:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process order*) Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 544-573.

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 rumusannya berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengenai pidana tambahan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (*deelneming*), yang rumusannya berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni sebagai berikut:

Ad.1. “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang berbunyi: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam Bahasa KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor: 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa “barang siapa” di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103K/Pid/2007.

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi. Khusus orang perseorangan, tidak

memperdulikan yang bersangkutan pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan *a quo* telah disebutkan secara jelas dan lengkap mengenai nama dan identitas lengkap Terdakwa, yaitu Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E. yang sejak awal Agustus 2019 menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Bank Jogja Gedongkuning berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Yogyakarta Nomor 50/SK/DIR/BJ/VII/2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta mampu memberikan keterangan-keterangan di depan persidangan termasuk membantah keterangan saksi-saksi yang dianggapnya tidak benar. Hal ini telah menunjukkan Terdakwa adalah orang perseorangan, yang merupakan subyek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam pasal ini bukanlah berfungsi sebagai *delicts bestandelen* (unsur inti delik) melainkan sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa secara umum pengertian perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum obyektif, hukum subyektif, kewajiban hukum, kaidah kesusilaan, kepatutan yang hidup dalam masyarakat maupun

perbuatan tanpa hak. Hukum yang dilanggar dimaksud disini adalah lebih dari sekedar Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah tidak lepas dari kewenangan yang dimilikinya dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Cabang Bank Jogja Gedongkuning, sebagaimana telah pula diuraikan pada bagian pertimbangan unsur setiap orang di atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup kewenangan yang dimilikinya, maka menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan subsidair, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (*deelneming*), yang rumusannya berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, adalah:

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur “setiap orang“ dalam dakwaan primair di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut guna dijadikan pertimbangan atas unsur “setiap orang “ dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” bermakna adanya sesuatu yang hendak dicapai sehingga hal ini tentunya mensyaratkan adanya kesengajaan (sebagai maksud). Antara motivasi melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau

tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”. Sedangkan Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet Willen en Weten* (dikehendaki atau diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan. Bahkan fasilitas yang bersifat non finansial pun dapat dikategori sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut, dihubungkan dengan apa yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari kesesuaian keterangan para saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta



dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jogja Kota Yogyakarta, yang kemudian berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (*untuk selanjutnya disebut Bank Jogja*) berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor: 7 Tahun 2019 tanggal 2 September 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja, merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta, karena seluruh modalnya bersumber dari kekayaan daerah Kota Yogyakarta yang dipisahkan, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta;
- b. Bahwa Bank Jogja memiliki 2 (dua) cabang yaitu Kantor Cabang Utama yang berkedudukan di Jl. Patangpuluhan No. 1 Yogyakarta dan Kantor Cabang Gedongkuning yang berkedudukan di Jalan Rejowinangun nomor R-4 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta;
- c. Bahwa kegiatan atau usaha PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta, diantaranya meliputi:
  - 1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
  - 2) memberikan dan menyalurkan kredit;
- d. Bahwa benar, dalam hal pemberian dan penyaluran kredit, Bank Jogja salah satunya menyediakan layanan pemberian kredit pegawai yang meliputi :

- 1) Kredit Profesi Multiguna (PROGUNA)
- 2) Kredit Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

Kedua jenis kredit pegawai tersebut diselenggarakan Bank Jogja berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor : 42/SK/DIR/BJ/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 juncto Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Jogja Nomor: 110.1/SK/DIR/BJ/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Perubahan Fitur Kredit Istimewa, KKLK, Proguna, Tambahan Penghasilan, Semar, Griya, Kreta, Migunani dan Peduli Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta;

- e. Bahwa benar, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor: 66/SK/DIR/BJ/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019, para pejabat pemutus kredit terdiri dari:

Jabatan	Plafon yang disetujui
Kepala Seksi Kredit Mikro	Sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
Kepala Seksi Kredit Pegawai	Sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
Kepala Cabang Non KCU	Sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Direktur Bisnis dan Operasional	Sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Direktur Utama	Diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan BMPK (batas minimum pemberian kredit)
Direksi (Direktur Bisnis dan Operasional, Direktur Utama) bersama salah satu Dewan Pengawas	Pinjaman kepada pihak terkait (baik perorangan/perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hubungan kepemilikan kepengurusan dan atau keuangan.

- f. Bahwa benar, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Jogja pada kantor cabang Gedongkuning berdasarkan SK Direksi Bank Jogja Nomor: 50/SK/Dir/BJ/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Mutasi Saudara Ari Wahyuningsih, S.Pd. SE;
- g. Bahwa benar, kewenangan Terdakwa sebagai kepala cabang diantaranya ialah:
- 1) Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan kewenangannya;
  - 2) Memberikan rekomendasi persetujuan kepada pemutus kredit diatas kewenangannya;

- h. Bahwa benar, sebagai kepala cabang Terdakwa selain memperoleh gaji dan tunjangan jabatan juga memperoleh imbalan jasa produksi berdasarkan pencapaian produksi yang diperolehnya dalam satu tahun kalender;
- i. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah bekerja di Bank Jogja sejak tahun 2008;
- j. Bahwa benar, saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang, disaat yang bersamaan saksi Erny Kusumawati menjabat sebagai Kasi Kredit Pegawai dan saksi Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. (selanjutnya disebut “saksi Lintang”) sebagai Marketing Kredit Pegawai;
- k. Bahwa benar, saksi Farrel Everald Fernanda (selanjutnya disebut “saksi Farrel”), saksi Klau Victor Apriyanto (selanjutnya disebut “saksi Klau”), saksi Tito Sudarmanto, saksi Agus Kurniawan, saksi Rico Yabri Renel (selanjutnya disebut “saksi Rico”), saksi Raditya Budi Haryanto (selanjutnya disebut “saksi Raditya”) adalah pegawai tetap pada PT. Indonusa Telemedia (Transvision) yang berkantor di PT. Transvision Cabang Yogyakarta beralamat di Jl. D.I. Pandjaitan No.15 Mantrijeron Yogyakarta. Sedangkan saksi Saleh Nahdi adalah mantan karyawan PT. Transvision Cabang Magelang;
- l. Bahwa benar, pada sekitar bulan Mei 2019, saksi Klau bersama saksi Farrel, saksi Raditya dan beberapa pegawai Transvision Yogyakarta lainnya berencana mencari bank baru yang dapat memberikan fasilitas kredit pegawai;

- m. Bahwa benar, untuk menindaklanjuti rencana tersebut, sekitar bulan Juni 2019, saksi Raditya mendatangi Kantor Cabang Utama Bank Jogja untuk meminta informasi tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan Kredit Pegawai bagi pegawai Transvision Yogyakarta dan bertemu dengan saksi Danang Irawan yang saat itu masih menjabat sebagai Kasi Kredit Pegawai. Saksi Danang Irawan kemudian memberikan nomor kontak Marketing Bank Jogja yaitu saksi Lintang. Selanjutnya oleh saksi Raditya nomor kontak tersebut diberikan kepada saksi Farrel;
- n. Bahwa benar, saksi Danang Irawan selanjutnya memerintahkan saksi Lintang untuk menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan *On The Spot* di kantor Transvision Yogyakarta yang beralamat di Jalan D.I. Pandjaitan No.15 Mantrijeron Yogyakarta pada sekitar bulan Juli 2019;
- o. Bahwa benar, dalam pemeriksaan *On The Spot* tersebut, saksi Lintang melakukan wawancara dengan saksi Farrel, saksi Klau dan saksi Tito Sudarmanto untuk mendapatkan data-data dan informasi perusahaan (Transvision Yogyakarta) sebagai bahan pembuatan Analisa Instansi Baru yang akan menjadi dasar pertimbangan dilakukannya Perjanjian Kerja Sama pemberian kredit;
- p. Bahwa benar, saksi Farrel, saksi Klau dan saksi Tito Sudarmanto memberikan data dan informasi terkait dengan keberadaan Transvision Yogyakarta diantaranya:
  - 1) Transvision Yogyakarta adalah kantor cabang dari PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Kantor Pusat Jakarta, yang dipimpin oleh

saksi Klau sebagai *Branch Manager* yang mempunyai kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam melakukan Perjanjian Kerja Sama pemberian Kredit Pegawai dengan Bank Jogja;

- 2) Saksi Farrel adalah Bendahara Gaji Transvision Yogyakarta;
  - 3) Jumlah pegawai tetap di kantor Transvision Yogyakarta kurang lebih 200 (dua ratus) orang tanpa disertai bukti pendukung berupa daftar karyawan.
  - 4) *Range* gaji karyawan PT Transvision Yogyakarta adalah Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah).
- q. Bahwa benar, dari pemeriksaan On The Spot tersebut saksi Lintang menerima dokumen pendukung, untuk menyusun Analisa Instansi Baru dari saksi Farrel, yang hanya terdiri dari:
- 1) Fotocopy SK Direksi PT Indonusa Telemedia (Transvision) NO.SK.082/012/HCM Transvision/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Pengangkatan Saksi Klau Victor Apriyanto sebagai *Branch Manager* PT. Transvision Yogyakarta, yang ternyata dipalsukan, karena jabatan saksi Klau Victor saat itu sebenarnya adalah *Deputy Business Manager* (DBM) berdasarkan SK Direksi No. 220/012/HCM/Transvision/ VII/2019/Rhs tentang Promosi Karyawan sebagai *Deputy Business Manager* tertanggal 18 Juli 2019;
  - 2) Fotocopy KTP a.n. saksi Klau;
  - 3) Fotocopy NPWP an. saksi Klau;

- r. Bahwa benar, berdasarkan data dan dokumen pendukung tersebut kemudian saksi Lintang membuat Analisa Instansi Baru, tanggal 2 Agustus 2019, yang diantaranya memuat fakta:
- 1) Jumlah pegawai Transvision Yogyakarta sebanyak 200 (dua ratus) orang;
  - 2) Kepala Cabang ialah sdr. Klau Victor Apryanto;
  - 3) Syarat persetujuan permohonan pinjaman ialah *take home pay* minimal 30% (tiga puluh persen)
- s. Bahwa benar, melalui Analisa Instansi Baru tersebut saksi Lintang mengusulkan kepada pimpinannya secara berjenjang yakni mulai dari saksi Erny Kusumawati, selaku Kasi Kredit Pegawai, Terdakwa, selaku Kepala Kantor Cabang Gedongkuning, saksi Sigit Arie Heryanto, S.E., selaku Direktur Bisnis dan Operasional dan terakhir saksi Kosim Junaedi, S.E., M.M., selaku Direktur Utama, agar kepada Transvision Yogyakarta dibuka dan direalisasikan fasilitas kredit pegawai;
- t. Bahwa benar saksi Erny Kusumawati selaku Kasi Kredit Pegawai (menggantikan saksi Danang Irawan) dan Terdakwa, selaku Kepala Kantor Cabang Gedongkuning, menandatangani usulan saksi Lintang tersebut sebagai pihak yang mengetahui. Selanjutnya, Analisa Instansi Baru tersebut disetujui oleh saksi Sigit Arie Heryanto selaku Direktur Bisnis dan Operasional, serta saksi Kosim Junaedi selaku Direktur Utama Bank Jogja tanpa memastikan terlebih dulu apakah Analisa Instansi Baru tersebut telah disusun atas dasar data yang lengkap dan akurat;

- u. Bahwa benar, berdasarkan persetujuan Analisa Instansi Baru tersebut kemudian dibuat Perjanjian Kerja Sama di bawah tangan antara Bank Jogja dengan Transvision Yogyakarta Nomor: 841/10.1-Nomor:001/015/TRANSVISION/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019. Bank Jogja dalam perjanjian tersebut diwakili oleh saksi Kosim Junaedi, S.E., M.M, sedangkan Transvision Yogyakarta hanya diwakili oleh saksi Klau, dalam kapasitasnya sebagai *Branch Manager*, tanpa disertai adanya Surat Kuasa Direksi maupun Anggaran Dasar perusahaan PT. Indonusa Telemedia (Transvision);
- v. Bahwa benar, setelah Perjanjian Kerja Sama kredit ditandatangani, kemudian saksi Farrel dan saksi Klau bersama dengan pegawai Transvision Yogyakarta lainnya yaitu: saksi Rico, saksi Raditya, saksi Lilik Hariyanto dan saksi Saleh Nahdi mencari orang-orang yang bukan pegawai Transvision Yogyakarta sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) orang untuk diajukan sebagai debitur secara bertahap dalam kurun waktu dari bulan Agustus 2019 s/d bulan Juli 2020;
- w. Bahwa benar, setiap berkas dokumen persyaratan kredit calon debitur bukan pegawai Transvision Yogyakarta terkumpul, selanjutnya saksi Farrel menyerahkan berkas tersebut ke Bank Jogja Kantor Cabang Gedongkuning dengan memberitahukan terlebih dulu kepada saksi Lintang selaku Marketing;
- x. Bahwa benar, masing-masing dokumen kredit tersebut diserahkan oleh saksi Farrel kepada saksi Lintang atau *customer service* yang sedang



bertugas, yang kemudian diteruskan kepada Admin Kredit untuk diverifikasi kebenaran data atas permohonan kredit;

- y. Bahwa benar, terhadap setiap permohonan kredit yang mengatasnamakan pegawai Transvision Yogyakarta dilakukan pemeriksaan informasi keuangan pemohon kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK);
- z. Bahwa benar, oleh Admin Kredit (Analis) selanjutnya dibuatkan Analisa Kredit, baik kuantitatif dan juga kualitatif, yang dituangkan dalam lembar Analisa Kredit Proguna;
- aa. Bahwa benar, Analisa Kredit telah disusun secara tidak benar karena tidak menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang juga telah diadopsir oleh Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja tahun 2019;
- bb. Bahwa benar, terdapat 37 (tiga puluh tujuh) permohonan kredit yang Analisa Kreditnya tidak menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit (*total relationship concept*), karena tidak menempatkan dan tidak memperhitungkan gaji ke-37 pemohon kredit sebagai sumber dana untuk pembayaran angsuran kredit yang masih berjalan di bank/Lembaga keuangan lainnya. Selain itu, Analisa Kredit juga tidak memberikan penjelasan/gambaran perihal adanya sumber dana lain (selain gaji) untuk pembayaran angsuran kepada bank/Lembaga keuangan lain. Tidak terdapat juga analisa atas suatu usaha/bisnis yang menjadi sumber penghasilan lain

calon debitur selain dari pada gaji yang diterima. Akibatnya, Analisa Kredit terhadap ke-37 debitur (pemohon kredit) menghasilkan penilaian *take home pay* atas gaji dari masing-masing pemohon kredit berada diatas 30% (tiga puluh persen), sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Analisa Instansi Baru;

- cc. Bahwa benar, bila saja konsep hubungan total pemohon kredit diterapkan dalam Analisa Kredit terhadap ke-37 pemohon kredit, maka akan menghasilkan *take home pay* pada masing-masing pemohon kredit, sebagai berikut:

1.	Ary Sandy Prasetyo	17,9%
2.	Farrel Everalde Fernanda	-110%
3.	Dian Aribowo	0,9%
4.	Agung	25,8%
5.	Maryoko	13,3%
6.	Sucipto	16,3%
7.	Naftali	3,65
8.	Ahmad Gufron	6,6%
9.	Nur Endah	8%
10.	Hadi Purnomo	24%
11.	Randhi Y	11,7%
12.	Dimas Pragian	2,8%
13.	Yosua Handi	3,6%
14.	Indra Wahyudi	6,6%

15.	Imam Prayogo	8,3%
16.	Glenn Laurence	3,4%
17.	Bagas Fathurrohman	0,2%
18.	Mundriyanto	14,8%
19.	Purna Adi	4,1%
20.	Fathul Kirom	24,3%
21.	Murtadho	6,7%
22.	Hendri Kurniawan	20,8%
23.	Andika Febriyanto	20,7%
24.	Marta Gisela	16,8%
25.	Rudi Haryanto	10,2%
26.	Annisa Nidia	26,7%
27.	Slamet Riyanto	15,4%
28.	Muhammad Syukron	6,6%
29.	Aldho Febrianto	1,9%
30.	Burhanuddin	23,5%
31.	Khoironi	29,5%
32.	Alifia Naafi	-11,9%
33.	Khairul Anam	-16%
34.	Basstiyar	29%
35.	Saleh	16,6%
36.	Ratna Sri Rahayu	6,6%

37.	Anggit Krisnawan	22%
-----	------------------	-----

- dd. Bahwa benar, Terdakwa dan saksi Erny Kusumawati atas usulan saksi Lintang, selaku Marketing, telah menyetujui ke-37 Analisa Kredit tersebut;
- ee. Bahwa benar selain itu, Terdakwa juga telah menerbitkan 42 (empat puluh dua) Memorandum Persetujuan Kredit secara berturut-turut pada bulan Mei s.d. Juli 2020 dengan mengabaikan adanya penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional (*condition of economy*) yang sangat signifikan akibat pandemic COVID-19;
- ff. Bahwa benar, penerbitan ke-42 Memorandum Persetujuan Kredit tersebut ialah atas dasar adanya persetujuan Analisa Kredit oleh saksi Erny Kusumawati sebagaimana yang diusulkan oleh saksi Lintang, sebagai pengusul dalam Analisa Kredit;
- gg. Bahwa benar, selain hal-hal tersebut di atas, Terdakwa bersama saksi Erny Kusumawati dan saksi Lintang juga telah menyetujui 89 (delapan puluh sembilan) Analisa Kredit lainnya, yang dibuat oleh Admin Kredit (Analisis) secara tidak lengkap, tidak akurat dan tidak obyektif;
- hh. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi Erny Kusumawati, dan atas usul saksi Lintang tersebut, maka lahirlah perjanjian-perjanjian kredit yang mendasari Bank Jogja mengalirkan dana kredit kepada 168 (seratus enam puluh delapan) pemohon kredit, dimana sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) debitur diantaranya bukan pegawai Transvision Yogyakarta, dengan nilai kredit sejumlah total Rp.28.355.000.000,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah). Aliran dana kepada

162 (seratus enam puluh dua) debitur bukan pegawai Transvision Yogyakarta selanjutnya mengalir kepada saksi Farrel;

- ii. Bahwa benar, dari hasil produksi yang dihasilkan Terdakwa selama tahun 2019, yang di dalamnya termasuk sebagian pemberian kredit terhadap debitur yang mengaku sebagai pegawai Transvision Yogyakarta, Terdakwa memperoleh penghasilan tambahan berupa tunjangan Jaspro (jasa produksi) yang diterima Terdakwa pada tahun 2020;
- jj. Bahwa benar, penghasilan tambahan berupa tunjangan Jaspro tersebut juga diterima oleh saksi Erny Kusumawati dan saksi Lintang pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang bersumber dari para saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti, telah membuktikan perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Erny Kusumawati dan saksi Lintang dalam hal penyusunan Analisa Instansi Baru, persetujuan atas penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, persetujuan atas 168 (seratus enam puluh delapan) Analisa Kredit termasuk didalamnya 42 (empat puluh dua) Memorandum Persetujuan Kredit, telah melahirkan perjanjian-perjanjian kredit yang mendasari mengalirnya dana dari Bank Jogja kepada 168 (seratus enam puluh delapan) pemohon kredit pegawai, yang 162 (seratus enam puluh dua) diantaranya bukan pegawai Transvision Yogyakarta, sejumlah total Rp.28.355.000.000,00. (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa, saksi Erny Kusumawati dan saksi Lintang berhasil memperoleh penghasilan tambahan dari Bank Jogja yang dikemas

dalam bentuk jasa produksi akibat keberhasilannya dalam memperoleh 168 (seratus enam puluh delapan) nasabah peminjam yang mengatasnamakan dirinya sebagai pegawai Transvision Yogyakarta. Walaupun 162 (seratus enam puluh dua) orang diantaranya bukan pegawai Transvision Yogyakarta, dan mengalami kredit macet terhitung September 2020;

Menimbang, bahwa dengan mengalirnya dana dari Bank Jogja kepada 168 (seratus enam puluh delapan) pemohon kredit dan juga kepada Terdakwa, saksi Erny Kusumawati, saksi Lintang, maka dapat disimpulkan perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah mencapai tujuannya yakni menguntungkan ke-168 (seratus enam puluh delapan) pemohon kredit, Terdakwa, saksi Erny Kusumawati dan saksi Lintang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada diri Terdakwa; Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, S.H. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38);

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku; atau
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan adalah serangkaian kekuasaan yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan jabatan atau kedudukan menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan juga merupakan unsur yang bersifat alternatif. Sehingga apabila salah satu dari unsur ini dipenuhi Terdakwa melalui perbuatannya, maka unsur ini secara utuh telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perbuatan sebagaimana terkandung dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung sifat melawan hukum, hanya saja

perbuatan tersebut dilakukan masih dalam lingkup kewenangan yang dimiliki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, khususnya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan pada bagian unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdakwa, karena jabatannya sebagai Kepala Kantor Cabang Bank Jogja Gedongkuning, memiliki kewenangan untuk menolak atau menyetujui Analisa Instansi Baru, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Nomor 841/10.1- nomor 001/015/Transvision/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, dan 168 Analisa Kredit yang dibuat oleh Admin Kredit (analisis);
- b. Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemutus kredit, juga memiliki kewenangan untuk menolak ataupun memberikan persetujuan atas permohonan kredit, yang nilai pengajuannya sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Analisa Instansi Baru yang dibuat oleh saksi Lintang menurut Majelis Hakim merupakan analisa yang disusun secara tidak lengkap karena tidak didukung hasil pemeriksaan terhadap Anggaran Dasar PT. Indonusa Telemedia (Transvision). Secara kasat mata, analisa tersebut hanya menyebutkan



pimpinan pada Transvision Yogyakarta, yakni saksi Klau sebagai *Branch Manager*, tanpa menjelaskan lebih lanjut perihal pejabat yang berhak mewakili Transvision Yogyakarta dalam melakukan perikatan dengan pihak luar, mengingat Transvision Yogyakarta hanyalah merupakan kantor cabang. Akibatnya, dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bank Jogja dengan Transvision Yogyakarta, sebagai tindak lanjut dari persetujuan atas Analisa Instansi Baru, terbukti Transvision Yogyakarta hanya diwakili oleh saksi Klau, sebagai *Branch Manager*, tanpa dasar suatu surat kuasa direksi. Hal ini secara hukum telah menyimpang dari pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa yang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi;

Menimbang, bahwa dengan melihat substansi analisa yang tidak lengkap dan Perjanjian Kerja Sama yang hanya diwakili oleh seorang *Branch Manager* di pihak Transvision Yogyakarta, maka seharusnya Terdakwa karena jabatannya tidak memberikan tanda tangan ataupun paraf karena penandatanganan ataupun pemberian paraf merupakan bentuk persetujuan yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa perikatan/ hubungan hukum lanjutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa karena kewenangannya juga seharusnya tidak menyetujui 168 (seratus enam puluh delapan) Analisa Kredit yang dibuat oleh Admin Kredit, dengan pertimbangan Analisa Kredit disusun secara tidak lengkap, tidak akurat dan tidak obyektif karena tidak satupun dari 168 (seratus enam puluh lima) pemohon kredit dihubungi oleh Admin Kredit sekedar untuk memastikan kebenaran data yang terdapat dalam formulir permohonan kredit. Padahal terdapat nomor telepon masing-masing pemohon kredit pada setiap formulir kredit. Selain

itu, terdapat data yang mencurigakan pada 168 (seratus enam puluh delapan) Analisa Kredit, yakni sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) pemohon kredit mengajukan permohonan kredit dengan tenor pinjaman yang seragam/sama yakni 120 (seratus dua puluh) bulan;

Menimbang, bahwa selain karena alasan tersebut, dari 168 (seratus enam puluh delapan) Analisa Kredit terdapat 37 (tiga puluh tujuh) Analisa Kredit yang seharusnya tidak disetujui karena Analisa Kredit tidak menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit. Hal tersebut terjadi karena Admin Kredit (analisis), sebagai pembuat/penyusun Analisa Kredit, tidak memperhitungkan/menempatkan penghasilan gaji ke-37 (tiga puluh tujuh) pemohon kredit sebagai sumber pembayaran angsuran mereka yang masih berlangsung di bank/Lembaga keuangan lainnya. Sedangkan pada sisi yang lain, juga tidak terdapat analisa terkait adanya sumber penghasilan lain yang dimiliki oleh ke-37 (tiga puluh tujuh) pemohon kredit yang digunakan untuk membayar angsuran kredit yang masih berjalan tersebut. Tidak diaplikasikannya konsep hubungan total tersebut menjadikan penilaian terhadap *take home pay* atas gaji yang akan diterima oleh calon debitur setelah dipotong angsuran kredit seolah-olah masih berada diatas 30%, sebagaimana yang ditentukan dalam Analisa Instansi Baru. Keharusan tergambarnya konsep hubungan total pemohon kredit dalam suatu Analisa Kredit merupakan hal yang ditentukan dalam lampiran 1 POJK Nomor 33/POJK.03/2018;

Menimbang, bahwa terdapat pula 42 (empat puluh dua) permohonan kredit yang seharusnya ditolak oleh Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemutus kredit karena Analisa Kreditnya, yang disetujui oleh saksi Erny

Kusumawati, tidak mencakup penilaian terhadap *condition of economy*, sebagaimana ditentukan dalam lampiran 1 POJK Nomor 33/POJK.03/2018. Persetujuan terhadap 42 (empat puluh dua) permohonan kredit tersebut dilakukan Terdakwa dengan menerbitkan 42 (empat puluh dua) Memorandum Persetujuan Kredit pada bulan Mei 2020 s.d. Juli 2020 di tengah pandemi COVID- 19 yang tengah melanda dunia dan merusak tingkat pertumbuhan ekonomi dunia dan nasional;

Menimbang, bahwa sesungguhnya hanya dengan melihat data yang tersaji pada lembar Analisa-Analisa Kredit tersebut, Terdakwa dan saksi Erny Kusumawati sudah dapat menyimpulkan adanya penyimpangan dalam penyusunan Analisa Kredit dari kaedah yang ditentukan dalam Lampiran I Peraturan OJK No. 33/POJK.03/2018;

Menimbang, bahwa dengan kewenangan yang dimilikinya Terdakwa dan saksi Erny Kusumawati malah menyetujui Analisa-Analisa Kredit tersebut yang mengakibatkan lahirnya perjanjian-perjanjian kredit yang melandasi terjadinya pengucuran kredit kepada 168 (seratus enam puluh delapan) pemohon kredit, yang 162 (seratus enam puluh dua) pemohon diantaranya ternyata bukan pegawai Transvision Yogyakarta. Persetujuan mana secara nyata telah menguntungkan pihak-pihak sebagaimana diuraikan pada bagian pertimbangan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal dan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan berulang-ulangnya kesalahan yang dilakukan Terdakwa dalam menyetujui Analisa Kredit dan permohonan kredit, termasuk yang di awalnya

menyetujui Analisa Instansi Baru dan Perjanjian Kerja Sama dengan Transvision Yogyakarta, telah cukup menunjukkan perbuatan Terdakwa adalah sebuah kesengajaan dalam menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Cabang.

Menimbang, bahwa bila saja Terdakwa, saksi Erny Kusumawati dan saksi Lintang tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, sesungguhnya keberadaan 162 (seratus enam puluh dua) pemohon kredit yang bukan pegawai Transvision Yogyakarta menurut Majelis Hakim dapat dideteksi dan diantisipasi sedari awal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (vide: R. Wiyono, S.H. hlm. 32) ;

Menimbang, bahwa dalam perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara dapat berupa pengeluaran kekayaan negara/daerah (berupa uang/barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan

pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya kata “dapat” oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai *potential loss* melainkan *actual loss*. Hal ini berakibat berubahnya kualifikasi delik yang terkandung pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari delik formal menjadi delik materil;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **keuangan negara adalah** seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara

atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa keuangan negara itu meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan.

Menimbang, yang dimaksud dengan **perekonomian negara adalah** kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan

pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berangkat dari pengertian hukum mengenai unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dimaksud atau tidak, kembali Majelis Hakim meninjau dan mempertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pembuktian dalam persidangan, sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jogja Kota Yogyakarta, yang kemudian berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (untuk selanjutnya disebut Bank Jogja) berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor: 7 Tahun 2019 tanggal 2 September 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja, merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni milik Pemerintah Kota Yogyakarta, yang seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah Kota Yogyakarta yang dipisahkan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta;
- b. Bahwa benar, dalam perkembangan terkini modal dasar Bank Jogja adalah Rp.350.000.000.000,00. (tiga ratus lima puluh miliar rupiah), termasuk modal yang sudah disetor sejumlah Rp100.000.000.000,00. (seratus miliar rupiah), sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja;

- c. Bahwa Perumda BPR Bank Jogja memiliki 2 (dua) cabang yaitu Kantor Cabang Utama yang berkedudukan di Jl. Patangpuluhan No. 1 Yogyakarta dan Kantor Cabang Gedongkuning yang berkedudukan di Jalan Rejowinangun nomor R-4 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta;
- d. Bahwa kegiatan atau usaha PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta, diantaranya meliputi:
  - 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
  - 2) Memberikan dan menyalurkan kredit;
- e. Bahwa benar, dalam hal pemberian dan penyaluran kredit, Bank Jogja salah satunya menyediakan layanan pemberian kredit pegawai yang meliputi:
  - 1) Kredit Profesi Multiguna (PROGUNA)
  - 2) Kredit Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
- f. Bahwa benar, terdapat permohonan lisan dari pihak Transvision Yogyakarta untuk diberi fasilitas kredit pegawai kepada para pegawai Transvision Yogyakarta;
- g. Bahwa benar, atas permintaan tersebut saksi Lintang, yang merupakan pegawai di bagian Marketing kredit pegawai melakukan survey dan wawancara untuk menjajaki kemungkinan kerja sama antara Bank Jogja dengan Transvision Yogyakarta;



- h. Bahwa benar, berdasarkan hasil wawancara tersebut saksi Lintang membuat Analisa Instansi Baru tanpa dibekali data lengkap diantaranya tanpa dibekali Anggaran Dasar PT. Indonusa Telemedia (Transvision) sehingga menempatkan saksi Klau sebagai Branch Manager Transvision Yogyakarta. Padahal, Transvision Yogyakarta tidak mengenal jabatan tersebut;
- i. Bahwa benar, Terdakwa dan saksi Erny Kusumawati selaku atasan saksi Lintang menandatangani usulan Analisa Instansi Baru tersebut sebagai pihak yang mengetahui;
- j. Bahwa benar, tindak lanjut dari Analisa Instansi Baru tersebut kemudian melahirkan Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara Bank Jogja, yang diwakili oleh saksi Kosim Junaedi, S.E., M.M., dan Transvision Yogyakarta, yang diwakili hanya oleh saksi Klau dalam kapasitasnya sebagai Branch Manager, tanpa dibekali oleh surat kuasa direksi;
- k. Bahwa benar, setelah Perjanjian Kerja Sama kredit ditandatangani, kemudian saksi Farrel dan saksi Klau bersama dengan pegawai Transvision Yogyakarta lainnya yaitu: saksi Rico, saksi Raditya, saksi Lilik Hariyanto dan saksi Saleh Nahdi mencari orang-orang yang bukan pegawai Transvision Yogyakarta hingga sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) orang untuk diajukan sebagai debitur secara bertahap dalam kurun waktu dari bulan Agustus 2019 s/d bulan Juli 2020;
- l. Bahwa benar, setiap berkas dokumen persyaratan kredit calon debitur bukan pegawai Transvision Yogyakarta telah terkumpul, maka selanjutnya

saksi Farrel menyerahkan berkas tersebut ke Bank Jogja Kantor Cabang Gedongkuning dengan memberitahukan terlebih dulu kepada saksi Lintang selaku Marketing;

- m. Bahwa benar, masing-masing dokumen kredit tersebut diserahkan oleh saksi Farrel kepada saksi Lintang atau customer service yang sedang bertugas, yang kemudian diteruskan kepada Admin Kredit untuk diverifikasi kebenaran data atas permohonan kredit;
- n. Bahwa benar, selain itu saksi Farrel juga turut mengajukan permohonan kredit atas namanya sendiri beserta 5 (lima) pegawai tetap Transvision Yogyakarta lainnya, yakni saksi Heribertus Antun Yudyastawa, saksi Harjono, saksi Ary Sandy Prasetyo, saksi Dian Aribowo dan saksi Tito Sudarmanto;
- o. Bahwa benar, oleh Admin Kredit (analisis) selanjutnya dibuatkan Analisa Kredit, yang dituangkan dalam lembar Analisa Kredit Proguna;
- p. Bahwa benar, terdapat 37 (tiga puluh tujuh) permohonan kredit yang Analisa Kreditnya tidak menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit (total relationship concept) karena tidak menempatkan dan memperhitungkan penghasilan gaji ke-37 (tiga puluh tujuh) pemohon kredit tersebut sebagai sumber dana untuk pembayaran angsuran kredit mereka yang masih berlangsung di bank/Lembaga keuangan lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang

juga telah diadopsir oleh Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja tahun 2019;

- q. Bahwa benar, Analisa Kredit juga tidak memberikan penjelasan/keterangan sumber dana lain (selain gaji) untuk pembayaran angsuran kepada bank/Lembaga keuangan lain. Selain itu, tidak terdapat juga analisa atas suatu usaha/bisnis yang menjadi sumber penghasilan lain calon debitur selain dari pada gaji yang diterima. Akibatnya, Analisa Kredit terhadap ke-37 debitur (pemohon kredit) menimbulkan penilaian take home pay atas gaji dari masing-masing pemohon kredit berada diatas 30% (tiga puluh persen), sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Analisa Instansi Baru;
- r. Bahwa benar, bila saja penerapan konsep hubungan total pemohon kredit dalam Analisa Kredit terhadap ke-37 pemohon kredit (yang kemudian menjadi debitur Bank Jogja) akan menghasilkan take home pay pada masing-masing pemohon kredit, sebagai berikut:

1.	Ary Sandy Prasetyo	17,9%
2.	Farrel Everalld Fernanda	-110%
3.	Dian Aribowo	0,9%
4.	Agung	25,8%
5.	Maryoko	13,3%
6.	Sucipto	16,3%
7.	Naftali	3,65
8.	Ahmad Gufron	6,6%

9.	Nur Endah	8%
10.	Hadi Purnomo	24%
11.	Randhi Y	11,7%
12.	Dimas Pragian	2,8%
13.	Yosua Handi	3,6%
14.	Indra Wahyudi	6,6%
15.	Imam Prayogo	8,3%
16.	Glenn Laurence	3,4%
17.	Bagas Fathurrohman	0,2%
18.	Mundriyanto	14,8%
19.	Purna Adi	4,1%
20.	Fathul Kirom	24,3%
21.	Murtadho	6,7%
22.	Hendri Kurniawan	20,8%
23.	Andika Febriyanto	20,7%
24.	Marta Gisela	16,8%
25.	Rudi Haryanto	10,2%
26.	Annisa Nidia	26,7%
27.	Slamet Riyanto	15,4%
28.	Muhammad Syukron	6,6%
29.	Aldho Febrianto	1,9%
30.	Burhanuddin	23,5%

31.	Khoironi	29,5%
32.	Alifia Naafi	-11,9%
33.	Khairul Anam	-16%
34.	Basstiyar	29%
35.	Saleh	16,6%
36.	Ratna Sri Rahayu	6,6%
37.	Anggit Krisnawan	22%

- s. Bahwa benar, Terdakwa telah menyetujui ke-37 Analisa Kredit tersebut;
- t. Bahwa benar, Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemutus kredit, juga telah menerbitkan 42 (empat puluh dua) Memorandum Persetujuan Kredit secara berturut-turut pada bulan Mei s.d. Juli 2020, di saat pandemi COVID-19, berdasarkan Analisa Kredit yang disetujui oleh saksi Erny Kusumawati, yang secara substantif tidak mencakup penilaian atas condition of economy;
- u. Bahwa benar, akibat persetujuan demi persetujuan atas Analisa-Analisa Kredit, termasuk pemberian persetujuan kredit oleh Terdakwa, maka lahirlah 168 (seratus enam puluh delapan) perjanjian-perjanjian kredit yang mendasari Bank Jogja mengalirkan dana kredit kepada 168 pemohon kredit, dimana sebanyak 162 debitur diantaranya bukan pegawai Transvision Yogyakarta, dengan nilai kredit sejumlah total Rp.28.355.000.000,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);

- v. Bahwa benar, sekitar bulan Agustus 2020 pembayaran angsuran kredit di Bank Jogja mulai tidak lancar dan kemudian per tanggal 30 September 2020 Bank Jogja menyatakan kolektibilitas 5 (macet) terhadap 162 (seratus enam puluh dua) kredit yang diberikan kepada debitur yang bukan karyawan Transvision Yogyakarta, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan karena kredit tersebut mengalir kepada orang yang seharusnya tidak berhak mengingat ke 162 orang tersebut bukanlah pegawai Transvision Yogyakarta (dikenal sebagai transaksi kredit topengan). Nilai kredit macet yang timbul akibat pemberian kredit tersebut ialah sejumlah Rp.27.443.684.043,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah);
- w. Bahwa benar, kredit macet tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.27.443.684.043,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah), sebagaimana Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 7 Juni 2021 yang dibuat oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dengan perincian:
- a. Jumlah kredit 162 debitur yang macet sebesar  
Rp.28.355.000.000,00
- Dikurangi (-)*
- b. Total angsuran pokok s/d kolektabilitas macet sebesar  
Rp.911.315.957,00
- Hasilnya(=)*

Jumlah kerugian negara sebesar Rp. 27.443.684.043.00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Bank Jogja ialah bank yang modal seluruhnya berasal dari keuangan daerah in casu Kota Yogyakarta, sebagai bentuk penyertaan modal daerah, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, yang mana Walikota Yogyakarta merupakan Kuasa Pemilik Modal yang mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kepemilikan Bank Jogja yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah (dahulu Perusahaan Daerah);

Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan Bank Jogja merupakan wujud dari keuangan negara yang dipisahkan sehingga keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh Bank Jogja masuk dalam lingkup keuntungan maupun kerugian keuangan negara in casu keuangan daerah Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dengan terhentinya pembayaran angsuran kredit oleh para debitur kepada Bank Jogja, maka sudah dapat dipastikan Bank Jogja mengalami kerugian karena dana kredit yang telah dikeluarkan tidak dapat mengalami pengembalian;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pemberian Kredit Pegawai kepada 162 (seratus enam puluh dua) orang debitur yang ternyata bukan pegawai Transvision Yogyakarta yang berujung pada kondisi kredit kolektibilitas 5 (kredit macet) dengan nilai sejumlah Rp.27.443.684.043,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah), maka

dengan demikian dipastikan nilai tersebut merupakan kerugian keuangan negara sebagaimana juga telah diperhitungkan dalam Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 7 Juni 2021 yang dibuat oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: ”Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah orang yang perbuatannya mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian ”turut melakukan” artinya bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Disini diminta kedua orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir dari peristiwa pidana tersebut.



Menimbang, bahwa pada hakikatnya penyertaan adalah hal mengenai pertanggungjawaban pidana yang tentunya ber-fokus pada pelaku (*dader*) dan bukan perbuatan, yang keberadaannya oleh pembuat Undang-Undang (KUHP) dimaksudkan sebagai *straufdehnungsgrund*, yakni perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dikarenakan hal tersebut, maka dipastikan *deelneming* mensyaratkan adanya lebih dari satu pelaku yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Perluasan dimaksud adalah bahwa bukan hanya kepada pelaku (*pleger*), sebagai pihak yang perbuatannya sempurna memenuhi seluruh unsur delik, yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga kepada mereka yang perbuatannya tidak memenuhi seluruh unsur delik namun karena dilakukan secara bersama-sama menjadi kesatuan rangkaian perbuatan yang mewujudkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, dikenal sebagai penyertaan dalam bentuk turut serta (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum perihal adanya perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Cabang dan juga sebagai pejabat pemutus kredit bersama-sama dengan saksi Erny Kusumawati dan saksi Lintang, yakni berupa:

- a. Menyetujui pengusulan Analisa Instansi Baru bersama-sama dengan saksi Erny Kusumawati atas usulan saksi Lintang sebagai pengusul (Marketing);
- b. Menyetujui 37 Analisa Kredit yang dibuat secara menyimpang oleh Admin Kredit (analisis) bersama-sama dengan saksi Erny Kusumawati atas usul saksi Lintang, sebagai pengusul;

- c. Menyetujui 42 (empat puluh dua) permohonan kredit dengan cara menerbitkan Memorandum Persetujuan Kredit pada bulan Mei s.d. Juli 2020, dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemutus kredit, berdasarkan Analisa Kredit yang disetujui saksi Erny Kusumawati atas usul saksi Lintang, yang tidak memperhitungkan penilaian atas kondisi ekonomi yang sedang terganggu akibat pandemi COVID-19 (*condition of economy*);

Menimbang, bahwa akibat persetujuan demi persetujuan yang diberikan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Erny Kusumawati dan saksi Lintang, maka saksi Sigit Arie Heryanto, S.E., yang sebelum *resign* merupakan direktur Bisnis Dan Operasional, dan saksi Kosim Junaedi, S.E., M.M., selaku Direktur Utama Bank Jogja, membuat dan menandatangani perjanjian kredit sehingga dana kredit dari Bank Jogja mengalir kepada pihak-pihak yang tidak layak menerima fasilitas kredit. Akibatnya, terjadi kredit macet karena pada dasarnya pihak-pihak yang tidak berhak tersebut tidak memiliki kemampuan (*capacity*) dalam menyelesaikan angsuran kredit;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan terkait pidana tambahan dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, terkait dengan pidana tambahan berupa uang pengganti, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan "Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, yang berbunyi: "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan."

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tersebut selaras dengan harapan untuk ditambahnya dampak jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan mencegah dilakukannya tindak pidana korupsi oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian di persidangan tidak terdapat kepastian mengenai berapa besar dari kerugian keuangan negara yang secara langsung diterima ataupun dinikmati oleh Terdakwa. Yang dapat dipastikan hanyalah penerimaan atas penghasilan tambahan berupa Jasa Produksi, yang telah bercampur dengan prestasi capaian lainnya yang diraih Terdakwa. Penuntut Umum tidak dapat memastikan dan memperhitungkan berapa besar kontribusi pemberian kredit dalam perkara a quo terhadap penghasilan Jasa Produksi yang diterima Terdakwa untuk tahun 2019. Dengan tidak adanya kepastian terhadap hal tersebut,

maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutananya dan pendapat Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya sebagaimana dalam Pledoinya dianggap telah terserap dalam pertimbangan-pertimbangan di atas. Oleh karena itu, Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim selain mengacu pada ancaman pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal

yang dilanggar oleh Terdakwa, juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang di dalamnya menentukan tolok ukur berat ringannya pidana ialah pada besarnya nilai kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak serta keuntungan yang diperoleh Terdakwa, dengan mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut;

- a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, yang hasilpertimbangannya akan terbagi dalam kategori paling berat, berat, sedang, ringan dan paling ringan (untuk Pasal 3);
- b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, yang terbagi dalam kategori tinggi, sedang dan rendah;
- c. Rentang penjatuhan pidana;
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuhan pidana; dan
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* adalah sejumlah Rp.27.443.684.043,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah). Namun demikian, perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya dan berkontribusi terhadap timbulnya kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp11.260.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah), yang berasal dari perbuatan Terdakwa yang menyetujui 37 (tiga puluh tujuh) Analisa Kredit yang seharusnya tidak disetujui Terdakwa dengan total nilai kredit sejumlah

Rp7.060.000.000,00 ditambah dengan 42(empat puluh dua) persetujuan kredit yang seharusnya juga ditolak oleh Terdakwa karena terjadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi akibat pandemic covid-19, senilai total Rp.4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori sedang karena berada dalam rentang kerugian lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d. Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, maka tingkat kesalahan, dampak serta keuntungan yang dinikmati Terdakwa menurut Majelis Hakim masuk dalam kategori, sebagai berikut:

a. Aspek kesalahan:

Bahwa terbukti, Terdakwa memiliki peran yang signifikan karena memiliki kewenangan dalam menolak atau menyetujui Analisa Kredit dan juga pemberian kredit. Selain itu, Terdakwa tidak dapat memperhitungkan dampak dari perbuatannya hingga merugikan keuangan negara. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memiliki peran signifikan, namun tidak dapat memprediksi dampaknya pada keuangan negara. Sehingga, berdasarkan Pasal 9 huruf (a) angka 1 dan Pasal 9 huruf (a) angka 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, maka kesalahan Terdakwa secara keseluruhan masuk dalam kategori sedang;

b. Dari aspek dampak:

Bahwa terbukti, perbuatan Terdakwa hanya berdampak pada skala kota. Oleh karenanya, dampak perbuatan Terdakwa berdasarkan Pasal 10 huruf (b) angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 masuk dalam kategori rendah;

c. Dari aspek keuntungan:

Bahwa terkait keuntungan, Terdakwa tidak pernah menerima secara langsung hasil tindak pidana tersebut dan secara tidak langsung tidak bisa diperhitungkan karena bercampur tunjangan atas prestasi lainnya dalam tunjangan Jasa Produksi maka berdasarkan Pasal 10 huruf (c) angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 aspek keuntungan Terdakwa masuk dalam kategori rendah.

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, menentukan:

- a. Hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang paling banyak;
- b. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori, Hakim menentukan berada pada tingkat sedang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa adalah masuk dalam kategori rendah;

Menimbang, bahwa pada tahap selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan rentang penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan kategori kerugian keuangan negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah masuk dalam kategori sedang. Sedangkan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa masuk dalam kategori ringan. Sehingga berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, maka rentang penjatuhan pidana pada diri Terdakwa adalah:

- a. Pidana penjara selama 6 s.d. 8 tahun; dan
- b. Denda Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) s.d. Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud di atas dengan mempertimbangkan juga keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, yang akan diuraikan pada bagian pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan, sejak masa penyidikan hingga pemeriksaan persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (pasal 20 ayat (3) KUHAP);
- b. Bahwa penahanan dilakukan terhadap seorang terdakwa dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (pasal 21 ayat (1) KUHAP);
- c. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih dan yang secara limitatif telah ditentukan dalam pasal 21 ayat (4) huruf b;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka penahanan dalam proses pemeriksaan perkara pidana pada dasarnya tidak bersifat imperatif/absolut. Selain itu, yang menjadi fokus perhatian Majelis Hakim dalam permasalahan terkait dengan penahanan yaitu keberadaan Terdakwa yang menjalani persalinan pada masa awal persidangan. Secara badani maupun psikis, tentulah kehadiran Terdakwa saat ini masih sangat diperlukan oleh sang bayi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana terkait penahanan dan atas dasar rasa kemanusiaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa penahanan terhadap Terdakwa saat ini tidak memiliki urgensi dan karenanya belum diperlukan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan agar barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 231 dalam daftar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Erny Kusumawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan:

- a. Bahwa benar, Terdakwa telah menyetujui ke-37 Analisa Kredit tersebut;
- b. Perbuatan Terdakwa setidaknya menghambat upaya negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kota Yogyakarta;

Sedangkan hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;
- b. Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## G. Analisis hukum

Hakim dianggap sebagai wakil Tuhan dalam mewujudkan keadilan di dunia melalui putusan-putusan yang dikeluarkannya, sehingga sudah barang tentu bahwa hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya haruslah selalu berlandaskan pada independensi, bebas dari berbagai intervensi pihak luar, dan profesionalitas dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan suatu perkara yang dihadapkan padanya. Jika dikaji secara konkrit, maka tugas hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara untuk dapat menciptakan suatu putusan yang mengandung keadilan, kemanfaatan juga kepastian hukum terdiri dari tiga tahapan yaitu:<sup>22</sup>

1. Mengkonstatir, yaitu menyatakan adanya suatu peristiwa konkrit yang terjadi berdasarkan pada pembuktian;
2. Mengkualifisir, yaitu hakim menyatakan atas suatu peristiwa konkrit yang telah terjadi terdapat suatu peristiwa hukum;
3. Mengkonstituir yaitu hakim menetapkan suatu hukum yang akan diterapkan atas suatu peristiwa hukum yang sebelumnya telah ditemukan.

3 (tiga) tahapan tersebut merupakan tahapan yang wajib dilakukan oleh seorang hakim dalam mempertimbangkan suatu masalah hukum untuk dapat memberikan suatu putusan atas seorang terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Simons mengartikan tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena kesalahan oleh seseorang yang mampu

---

<sup>22</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 19-20.

bertanggungjawab dan diancam dengan pidana. Van hamel juga mengartikan *strafbaar feit* merupakan perbuatan seseorang yang diatur dalam Undang-Undang karena kesalahan bersifat melawan hukum dan patut untuk dihukum atau dipidana. Sedangkan Vos mengartikan *strafbaar feit* merupakan perbuatan seseorang yang dilarang serta diancam dengan pidana. Tindak pidana sendiri mencakup melakukan perbuatan yang dilarang baik bersifat aktif maupun pasif yaitu memang melakukan perbuatan yang dilarang maupun mengabaikan melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan.<sup>23</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena dilarang oleh Undang-Undang, dimana dalam unsur “melawan hukum” perlu kiranya untuk ditegaskan bahwa makna hukum dalam frasa tersebut mencakup hukum dalam arti *objectief recht* yaitu hukum tertulis, hukum dalam arti *subjectief recht* yaitu hak seseorang, hukum dalam arti tanpa wewenang, dan hukum dalam arti hukum yang tidak tertulis yaitu hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>24</sup> Sedangkan kemampuan bertanggungjawab selalu dikaitkan dengan keadaan psikis dari pelaku, ketiadaan kemampuan untuk bertanggungjawab berimplikasi pada tidak dapat dipidananya pelaku.<sup>25</sup> Dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) diterangkan bahwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban seorang pelaku dalam dua jenis yaitu dalam keadaan pelaku tidak memiliki kemerdekaan

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 88-89.

<sup>24</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018, hlm. 193-194.

<sup>25</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Ctk. Kedua, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 67.

untuk dapat memilih melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintah, dan dalam kondisi pelaku tidak bisa menginsyafi bahwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan hukum dan akibat dari perbuatannya merupakan hal yang dilarang.<sup>26</sup>

Menurut A.Z. Abidin dalam pandangan dualistis, ia memisahkan antara perbuatan yang dilarang serta diancam dengan pidana menurut Undang-Undang (*actus reus*) yang merupakan syarat objektif dengan kemampuan bertanggungjawab (*mens rea*) yang merupakan syarat subjektif, sehingga syarat dapat dipidananya seseorang ialah jika ia memenuhi dua syarat tersebut.<sup>27</sup> Atas perbuatan yang merupakan tindak pidana dapat dilakukan baik karena kesengajaan maupun tidak dengan kesengajaan sepanjang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang diatur sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.<sup>28</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana menurut Undang-Undang oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ditemukan adanya kesalahan pada dirinya. Pidanaan atas seorang terdakwa dapat dilakukan jika atas tindak pidana yang didakwakan, jika hakim yakin bahwa unsur-unsur inti delik telah terpenuhi dan terbukti.

Majelis Hakim pemeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Ari Wahyuningsih, S. Pd., S. E. dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk menjatuhkan putusan yang

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 79-80.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 90.

<sup>28</sup> Muhammad Husni Mubaraq, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan", *Jurnal Rectum*, No. 2, Volume 3, Juli 2021, hlm. 442.

menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:<sup>29</sup>

### Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Putusan tersebut perlu dikaji lebih dalam untuk dapat mengetahui apakah Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk tersebut dan dihubungkan dengan fakta yang ada telah benar-benar memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataukah tidak, sehingga perlu untuk diuraikan terlebih dahulu unsur-unsur dari pasal tersebut, yaitu:

#### **1. Setiap Orang**

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa makna dari “setiap orang” adalah mencakup baik orang perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum. Namun dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi makna unsur “setiap orang” jika dihubungkan dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan,

---

<sup>29</sup> Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” maka haruslah dimaknai hanya mencakup orang perorangan dan bukan korporasi karena yang dapat menduduki suatu jabatan hanyalah orang perorangan. Bahkan orang perorangan dalam pasal tersebut yang “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya” dihubungkan dengan unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” haruslah dimaknai sebagai orang perorangan dengan kualifikasi sebagai pejabat atau pegawai negeri yang karena jabatannya dapat mengakibatkan adanya kerugian negara.<sup>30</sup>

Prof. Dr. Romli Atmasasmita memberikan pendapat hukum dalam perkara tindak pidana Korupsi nomor: 32/Pid.Sus/Tpk/2013/PN.JKT.PST bahwa berdasarkan penafsiran historis yang dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme terhadap unsur “kedudukan atau jabatan” ditujukan kepada “pemangku jabatan publik (penyelenggara negara)”.<sup>31</sup> Jabatan merupakan badan atau lembaga yang memiliki lingkup pekerjaan khusus dalam waktu yang lama. Jabatan merupakan badan yang memerlukan wakil untuk bertindak atas nama jabatan. Sedangkan pejabat dimaknai sebagai pemangku jabatan yang melakukan tindakan publik untuk serta atas nama jabatan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Mahrus Ali, *Op, Cit*, hlm. 101.

<sup>31</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor: 743 K/PID.SUS/2016., hlm. 194.

<sup>32</sup> N.E. Algra en H.C.J.G Janssen, *Rechtsingang, een Oriëntasi in het Recht*, dikutip dari, Ridwan, *Persinggungan Antar Bidang Hukum Dalam Perkara Korupsi*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 14.

Ketentuan mengenai penyelenggara negara ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bahwa:<sup>33</sup>

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bahwa penyelenggara negara mencakup:<sup>34</sup>

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dijelaskan bahwa:<sup>35</sup>

Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan

---

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

<sup>34</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.



perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketentuan mengenai Pegawai Negeri yang mengalami perluasan makna ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Pegawai Negeri meliputi:<sup>36</sup>

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian Pegawai Negeri maka perlu untuk mengetahui terlebih dahulu apakah Terdakwa benar seorang Pegawai Negeri ataukah tidak. Jika dihubungkan dengan kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Cabang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Gedongkuning sesuai dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor: 50/SK/DIR/BJ/VII/2019,<sup>37</sup> dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja sendiri merupakan “Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.”<sup>38</sup> Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Pegawai Negeri meliputi “Orang

---

<sup>36</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>37</sup> Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 9/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Yyk., hlm. 30.

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja.

yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah”<sup>39</sup> Maka Terdakwa benar merupakan seorang Pegawai Negeri. Maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

## **2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi**

Implikasi penulisan unsur “dengan tujuan” di depan unsur-unsur yang lain dari Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka unsur tersebut juga mencakup unsur-unsur lain yang ditulis setelahnya.<sup>40</sup> Unsur “dengan tujuan” yang tertulis sebelum frasa “menguntungkan diri sendiri atau...” menunjukkan bahwa atas perbuatan bahkan akibat dari perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki sebagai kesengajaan oleh pelaku.<sup>41</sup> Sengaja dimaknai sebagai sebuah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu yang berawal dari adanya pengetahuan atas apa yang ia lakukan, akibat yang terjadi maupun yang mungkin terjadi.<sup>42</sup> 3 (tiga) tingkatan kesengajaan/*dolus* dalam ilmu hukum pidana yaitu:<sup>43</sup>

- a. Kesengajaan sebagai sebuah maksud (*opzet als oogmerk*) yang dipahami bahwa pelaku tindak pidana benar mempunyai niat untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan mencapai tujuan atau akibat tertentu yang diinginkan.

---

<sup>39</sup> Pasal 1 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>40</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi; Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 39.

<sup>41</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 114.

<sup>42</sup> E.C.W. Neloe, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Verbum Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 50.

<sup>43</sup> Leden Marpaung, *Loc. Cit.*

- b. Kesengajaan sebagai sebuah kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*) yang dipahami bahwa pelaku tindak pidana mengetahui dan dapat menduga suatu akibat yang akan terjadi karena suatu tindak pidana.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) yang dipahami bahwa oleh pelaku telah disadari adanya kemungkinan akibat yang dilarang mungkin terjadi dan mungkin saja tidak.

2 (dua) bentuk kesengajaan/*dolus* dalam ilmu hukum pidana, yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* pada dasarnya dipahami sebagai perpaduan dari teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*) bahwa pelaku tindak pidana sengaja dengan benar-benar telah mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu tindak pidana dan untuk mewujudkan suatu akibat tertentu. Sedangkan *dolus eventualis* menurut Van Bemmelen dimaknai bahwa pelaku tindak pidana menyadari akan adanya kemungkinan dari akibat yang mungkin terjadi karena adanya tindak pidana. Selain dua bentuk kesengajaan tersebut terdapat kesengajaan dalam bentuk *dolus specialis* bahwa pelaku tindak pidana memiliki pengetahuan dan kehendak atas dilakukannya dan akibat dari tindak pidana tertentu atau khusus.<sup>44</sup>

Bentuk kesengajaan (*dolus*) tentu berbeda dengan bentuk kealpaan (*culpa*). Dua bentuk kealpaan yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan tanpa disadari (*onbewuste culpa*). Kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dipahami bahwa pelaku telah menduga adanya kemungkinan terjadinya akibat yang

---

<sup>44</sup> Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Ctk, Kesatu, Edisi Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 36-37.

dilarang, namun berusaha untuk menghindari agar akibat yang dilarang tersebut tidak terjadi. Bentuk kealpaan ini berbeda dengan bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) dimana dalam bentuk tindak lanjut dari perbuatan pelaku karena kesengajaan yang menimbulkan akibat yang dilarang tidak terdapat penyesalan sedangkan perbuatan pelaku karena kealpaan yang menimbulkan akibat yang dilarang terdapat penyesalan karena tidak dapat menghindari akibat tersebut. Sedangkan kealpaan tanpa disadari (*onbewuste culpa*) dimaknai bahwa pelaku tidak mempertimbangkan serta tidak mengetahui akibat yang mungkin terjadi karena perbuatannya.<sup>45</sup>

Unsur “dengan tujuan” dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menunjukkan bahwa bentuk kesalahan dalam Pasal 3 ini adalah kesengajaan sebagai maksud bukan merupakan suatu kealpaan atau kelalaian, sehingga harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara motivasi, perbuatan dengan akibat yang timbul.<sup>46</sup>

Unsur “menguntungkan diri sendiri” oleh para ahli disepakati untuk dipahami sebagai bertambahnya keuntungan berupa kekayaan milik pelaku tindak pidana secara materiil, sedangkan menguntungkan orang lain diartikan sebagai bertambahnya keuntungan berupa kekayaan milik orang lain dan bukan pelaku tindak pidana, dan menguntungkan suatu korporasi diartikan sebagai bertambahnya keuntungan berupa kekayaan milik korporasi dan bukan milik pelaku tindak pidana.<sup>47</sup> Sedangkan keuntungan sebagai hasil karena dirumuskan secara materiil

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 43-44.

<sup>46</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 25/PUU-XIV/2016, hlm. 36.

<sup>47</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi d Indonesia*, Ctk. Kedua, Edisi Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 41-42.

maka haruslah dapat dihitung dengan uang.<sup>48</sup> Dengan demikian segala bentuk keuntungan haruslah dapat dihitung untuk mengetahui bertambahnya kekayaan, dan bukan hanya perkiraan.

Frasa “diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, karena dihubungkan dengan kata hubung “atau” maka dapat disimpulkan merupakan alternatif sehingga harus dinyatakan siapakah pihak yang memang mendapatkan keuntungan nyata dari tindak pidana yang dilakukan.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan kenyataan mengalirnya dana kredit dari Bank Jogja kepada 168 pemohon kredit, maka dapat disimpulkan bahwa dana kredit yang diterima telah menguntungkan 168 pemohon kredit tersebut dengan bertambahnya kekayaan mereka.<sup>50</sup> Dengan demikian unsur menguntungkan “diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi.

### **3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan**

Kewenangan dimaknai sebagai hak seorang pejabat untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup jabatannya. Menurut P. Nicolai sebagaimana dikutip Aminuddin Ilmar bahwa wewenang merupakan suatu kemampuan untuk dapat melakukan perbuatan hukum tertentu yang karena perbuatan hukum tersebut menimbulkan adanya akibat hukum dan di dalam wewenang tersebut juga terdapat hak serta kewajiban.<sup>51</sup> Selain itu, menurut S.F. Marbun bahwa wewenang yaitu kemampuan untuk dapat melakukan suatu tindakan dalam lingkup hukum publik,

---

<sup>48</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 40.

<sup>49</sup> *Ibid*.

<sup>50</sup> Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 9/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Yyk., hlm. 537.

<sup>51</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 102.

dimana secara yuridis kemampuan tersebut adalah kemampuan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk dapat melakukan hubungan hukum.<sup>52</sup>

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa “Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.”<sup>53</sup>

Pada dasarnya “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak serta kewajiban yang dimiliki, dan pada dasarnya perbuatan tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.<sup>54</sup> R. Wiyono menjelaskan bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan perbuatan menggunakan baik kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya bertentangan dengan tujuan yang sebenarnya dari kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.<sup>55</sup>

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan dimaknai bahwa pejabat tersebut menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan yang seharusnya. Dengan demikian penyalahgunaan

---

<sup>52</sup> S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 113.

<sup>53</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>54</sup> Gland Charli Maerdesa, Olga A. Pangkerego, & Max Sepang, “Tanggung Jawab Pelaku Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan Sertifikat Hak Atas Tanah”, *Jurnal Lex Crimen*, No. 4, Volume 10, April 2021, hlm. 180.

<sup>55</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, dikutip dari, Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 107.

kewenangan tersebut yang dilakukan oleh pelaku benar-benar dengan tujuan atau kesengajaan digunakan untuk tujuan lain.<sup>56</sup>

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” yaitu:<sup>57</sup>

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

Sedangkan kesempatan dimaknai sebagai suatu peluang yang ada dan dimiliki oleh seorang pejabat untuk dapat melakukan perbuatan sesuai kewenangannya, dan sarana dimaknai sebagai alat yang dapat digunakan untuk menjalankan tugas serta kewajiban guna mencapai tujuan serta maksud tertentu yang terdapat dalam jabatan.<sup>58</sup> Sebagai parameter penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat atau penyelenggara negara adalah asas spesialisasi yaitu kekhususan tujuan dalam suatu jabatan.<sup>59</sup> Dengan demikian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dimaknai sebagai perbuatan seorang pejabat yang menggunakan alat atau instrumen yang melekat pada jabatannya untuk tujuan yang bertentangan dan tidak seharusnya dicapai oleh jabatan yang didudukinya.

---

<sup>56</sup> Ridwan, *Persinggungan Antar Bidang Hukum Dalam Perkara Korupsi*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 46.

<sup>57</sup> Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>58</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 50-52.

<sup>59</sup> Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 41.

Terdapat perbedaan antara salah dalam menggunakan kewenangan (*misuse of authority*) dengan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Salah dalam menggunakan kewenangan (*misuse of authority*) diakibatkan karena adanya kekurangcermatan dalam menjalankan kewajiban dalam jabatannya atau dipahami sebagai kesalahan administrasi, sedangkan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dilakukan karena kesengajaan untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai.<sup>60</sup> Salah dalam menggunakan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah yang diancam dengan sanksi administrasi.<sup>61</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa implikasi penulisan unsur “dengan tujuan” yang merupakan bentuk kesengajaan di depan unsur-unsur delik yang lain juga mencakup unsur-unsur yang ditulis setelahnya. dengan demikian bahwa atas penyalahgunaan kewenangan haruslah dimaknai bahwa terdakwa benar-benar dengan sengaja menggunakan kewenangan tersebut untuk tujuan yang lain.<sup>62</sup>

Inti delik dari Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pada unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan”. Merujuk kepada pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya mengenai “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan” berbunyi:<sup>63</sup>

Menimbang, bahwa sesungguhnya hanya dengan melihat data yang tersaji pada lembar analisa-analisa kredit tersebut, Terdakwa dan saksi Erny

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 43-44.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>63</sup> Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 9/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Yyk., hlm. 559-560.



Kusumawati sudah dapat menyimpulkan **adanya penyimpangan dalam penyusunan analisa kredit dari kaedah yang ditentukan dalam Lampiran I Peraturan OJK No. 33/POJK.03/2018;**

Menimbang, bahwa dengan kewenangan yang dimilikinya Terdakwa dan saksi Erny Kusumawati malah menyetujui analisa-analisa kredit tersebut yang mengakibatkan lahirnya perjanjian-perjanjian kredit yang melandasi terjadinya pengucuran kredit kepada 168 (seratus enam puluh delapan) pemohon kredit, yang 162 (seratus enam puluh dua) pemohon diantaranya ternyata bukan pegawai Transvision Yogyakarta. Persetujuan mana secara nyata telah menguntungkan pihak-pihak sebagaimana diuraikan pada bagian pertimbangan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal dan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan berulang-ulangnya kesalahan yang dilakukan Terdakwa dalam menyetujui analisa kredit dan permohonan kredit, termasuk yang di awalnya menyetujui analisa instansi baru dan perjanjian kerja sama dengan Transvision Yogyakarta, telah cukup menunjukkan perbuatan Terdakwa adalah sebuah kesengajaan dalam menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala cabang;

Menimbang, bahwa bila saja Terdakwa, saksi Erny Kusumawati dan saksi Lintang tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, **sesungguhnya keberadaan 162 (seratus enam puluh dua) pemohon kredit yang bukan pegawai Transvision Yogyakarta menurut Majelis Hakim dapat dideteksi dan diantisipasi sedari awal;**

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang menyatakan bahwa perbuatan penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa telah terbukti mengandung kontradiksi dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan yang sama pula ketika mempertimbangkan aspek kesalahan Terdakwa yang berbunyi: “Bahwa terbukti, Terdakwa memiliki peran yang signifikan karena memiliki kewenangan dalam menolak atau menyetujui analisa kredit dan juga pemberian kredit. Selain itu, **“Terdakwa tidak dapat memperhitungkan dampak dari perbuatannya hingga merugikan keuangan negara....”**.<sup>64</sup>

Jika memperhatikan pertimbangan hakim selanjutnya **“Sesungguhnya keberadaan 162 (seratus enam puluh dua) pemohon kredit yang bukan**

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 570.

**pegawai Transvision Yogyakarta menurut Majelis Hakim dapat dideteksi dan diantisipasi sedari awal”**,<sup>65</sup> pertimbangan-pertimbangan tersebut menimbulkan kebingungan, jika memang Terdakwa dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya, sudah barang tentu Terdakwa pun sudah mengetahui bahwa 162 debitur tersebut sejak awal memang bukan pegawai Transvision dan para pegawai tetap Transvision sengaja melakukan pemalsuan dokumen bahkan penipuan untuk dapat mengajukan permohonan kredit kepada Bank Jogja sehingga dapat merugikan keuangan negara. Dengan demikian kalimat “dapat dideteksi dan diantisipasi sedari awal”,<sup>66</sup> dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa benar-benar tidak mengetahui bahwa 162 orang tersebut bukan karyawan Transvision dan tidak mengetahui kemungkinan akibat yang terjadi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dikaji lebih lanjut mengenai bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain sebagai implikasi dari penulisan unsur “dengan tujuan” yang merupakan bentuk kesengajaan sebelum unsur-unsur lainnya serta perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang memang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu yang bertentangan dengan tujuan yang seharusnya maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Terdakwa sengaja memiliki motif atau niat untuk “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

- b. Terdakwa sengaja melakukan perbuatan yang dilarang yaitu “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan”; dan
- c. Terdakwa sengaja menimbulkan akibat yang dilarang yaitu “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Terdakwa tidak mengetahui adanya pemalsuan dokumen pengajuan kredit sehingga menyetujui penyaluran kredit tersebut serta Terdakwa juga tidak dapat memperhitungkan akibat perbuatannya yang merugikan keuangan negara maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai kesengajaan. Selain kesengajaan, terdapat bentuk kesalahan berupa kelalaian. Menurut Modderman terdapat 2 (dua) bentuk kelalaian, yaitu:<sup>67</sup>

- a. Kelalaian yang disadari (*bewuste culpa*). Bentuk kelalaian yang disadari ini merupakan bentuk kelalaian yang lebih berat karena pelaku telah menyadari adanya kemungkinan akibat yang dilarang terjadi, dan ia tetap melakukannya dengan berusaha menghindari terjadinya akibat tersebut, namun akibat tersebut tetap terjadi.
- b. Kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). Bentuk kelalaian yang tidak disadari ini merupakan bentuk kelalaian yang paling ringan karena pelaku tidak menyadari dan mengetahui adanya kemungkinan akibat yang dilarang terjadi karena perbuatannya.

Jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Bahwa Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk dapat memperhitungkan perbuatan

---

<sup>67</sup> Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Loc. Cit.*

yang ia lakukan dalam lingkup kewenangannya dapat menimbulkan kerugian serta tidak mengetahui pengajuan kredit yang didasarkan atas dokumen-dokumen yang dipalsukan, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan ke dalam sikap batin kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) karena Terdakwa tidak menyadari dan mengetahui kemungkinan akibat yang dilarang terjadi karena perbuatannya. Dengan demikian bentuk kesalahan Terdakwa merupakan kelalaian bukan kesengajaan.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada dasarnya menganut asas kesalahan sebagai dasar dalam sistem pertanggungjawaban pidana yang ditunjukkan dengan penulisan secara eksplisit unsur “dengan tujuan” yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut benar-benar dilakukan dengan kesengajaan sebagai bentuk kesalahan.<sup>68</sup> Dengan demikian berdasarkan asas kesalahan, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan” dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah terbukti dan terpenuhi.

#### **4. Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa Keuangan Negara ialah:<sup>69</sup>

Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 73.

<sup>69</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Keuangan Negara adalah “Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”<sup>70</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dijelaskan mengenai keuangan negara bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”<sup>71</sup>

Perekonomian negara dipahami sebagai kehidupan perekonomian negara yang merupakan kebijakan pemerintah dan dirancang berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri di tingkat pusat serta di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kemanfaatan,

---

<sup>70</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

<sup>71</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

kemakmuran, serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.<sup>72</sup> Mengenai kerugian negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dinyatakan dengan jelas mengenai pengertian dari kerugian negara. Ketentuan mengenai kerugian negara ditemukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”<sup>73</sup> Kemudian dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa “Kerugian negara merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”<sup>74</sup>

Frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 dinyatakan inkonstitusional karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>75</sup> Putusan tersebut berimplikasi pada berubahnya bentuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang awalnya dipahami sebagai delik formil menjadi delik materil. Dengan demikian atas kerugian negara tidak lagi dipahami

---

<sup>72</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 95.

<sup>73</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

<sup>74</sup> Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

<sup>75</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 25/PUU-XIV/2016, hlm. 116.

sekedar perkiraan (*potensial loss*) namun harus dapat dinyatakan telah benar-benar terjadi (*actual loss*).<sup>76</sup>

Mengenai kerugian negara sebagai akibat yang timbul umumnya merupakan parameter adanya tindak pidana korupsi, dimana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara. Terdapat kerancuan dalam mendefinisikan keuangan negara yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa Keuangan Negara ialah:<sup>77</sup>

Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Berdasarkan definisi tersebut, Majelis Hakim memeriksa perkara dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa:<sup>78</sup>

Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan Bank Jogja merupakan wujud dari keuangan negara yang dipisahkan sehingga keuntungan maupun

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 113.

<sup>77</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>78</sup> Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 9/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Yyk., hlm. 566.

kerugian yang dialami oleh Bank Jogja masuk dalam lingkup keuntungan maupun kerugian keuangan negara incasu keuangan daerah Kota Yogyakarta; Menimbang, bahwa dengan terhentinya pembayaran angsuran kredit oleh para debitur kepada Bank Jogja, maka sudah dapat dipastikan Bank Jogja mengalami kerugian karena dana kredit yang telah dikeluarkan tidak dapat mengalami pengembalian;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pemberian Kredit Pegawai kepada 162 (seratus enam puluh dua) orang debitur yang ternyata bukan pegawai Transvision Yogyakarta yang berujung pada kondisi kredit kolektibilitas 5 (kredit macet) dengan nilai sejumlah Rp.27.443.684.043,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah), maka dengan demikian dipastikan nilai tersebut merupakan kerugian keuangan negara sebagaimana juga telah diperhitungkan dalam Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 7 Juni 2021 yang dibuat oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;

Dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim beranggapan bahwa kerugian yang dialami oleh Bank Jogja karena adanya kredit macet dengan jumlah Rp.27.443.684.043,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah) secara serta merta merupakan kerugian negara/ daerah karena Bank Jogja merupakan BUMD dengan bentuk perusahaan umum yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja bahwa “Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja yang selanjutnya disebut Bank Jogja adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.”<sup>79</sup>

Mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur berdasarkan Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah adalah bahwa “Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya

---

<sup>79</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja.



disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.”<sup>80</sup> Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa salah satu karakteristik BUMD adalah “seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.”<sup>81</sup>

Frasa, “kekayaan daerah yang dipisahkan” kiranya merupakan hal penting yang harus dikaji lebih dalam lagi, berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dijelaskan bahwa “kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.”<sup>82</sup> Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga memberikan penjelasan atas maksud dari “dipisahkan” bahwa “Pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip perusahaan yang sehat.”<sup>83</sup>

Kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan merupakan modal yang disertakan oleh negara atau daerah kepada BUMN atau BUMD yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan

---

<sup>80</sup> Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>81</sup> Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

<sup>82</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

<sup>83</sup> Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

dan Belanja Daerah (APBD), sehingga atas pengelolaan modal tersebut dalam BUMN atau BUMD tidak lagi berdasarkan sistem APBN namun berdasarkan prinsip perusahaan yang sehat.<sup>84</sup> Dengan demikian modal yang disertakan oleh negara atau daerah sebagai pemilik modal tersebut secara serta merta menjadi aset yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD dan tidak lagi merupakan keuangan negara atau daerah.

Berdasarkan Pasal 4 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa “Kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku”.<sup>85</sup> Bank Jogja yang merupakan Perusahaan Umum Daerah merupakan badan hukum. R. Subekti menjelaskan bahwa badan hukum merupakan suatu badan atau perkumpulan yang memiliki hak-hak serta dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana manusia, memiliki kekayaan serta dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Lebih lanjut menurut R. Rochmat Soemitro bahwa badan hukum adalah suatu badan yang memiliki hak, kewajiban serta kekayaan sendiri sebagaimana manusia.<sup>86</sup> Menurut Chidir Ali, pengertian badan hukum diakui sebagai subjek hukum dan memiliki kriteria diantaranya :<sup>87</sup>

- a. Perkumpulan orang;

---

<sup>84</sup> Gatot Supramono, *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, Ctk. Kesatu, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 20.

<sup>85</sup> Pasal 4 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

<sup>86</sup> Ridwan Khairandy, Hanafi Amrani, & Dolly Setiawan Silitonga, *Korupsi Keuangan Negara Di BUMN*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 14.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 19.

- b. Dapat melakukan perbuatan hukum dan mengadakan hubungan hukum;
- c. Memiliki harta kekayaan sendiri;
- d. Memiliki pengurus;
- e. Memiliki hak serta kewajiban;
- f. Dan dapat digugat serta menggugat di muka pengadilan.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa badan hukum sebagai subjek hukum sebagaimana manusia juga dapat memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari pengurus maupun pendirinya. Begitupun dengan Bank Jogja yang merupakan badan hukum, sehingga kerugian yang dialami oleh BUMN atau BUMD tidak kemudian menjadi kerugian mutlak negara atau daerah namun tetap menjadi kerugian BUMN atau BUMD, maka pelanggaran yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh BUMN atau BUMD tidak dapat disimpulkan merupakan tindak pidana korupsi karena merugikan keuangan negara atau daerah.<sup>88</sup>

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dijelaskan bahwa:<sup>89</sup>

Dengan pemisahan kekayaan negara tersebut, seharusnya piutang yang terdapat pada BUMN sebagai akibat perjanjian yang dilaksanakan oleh BUMN selaku entitas perusahaan tidak lagi dipandang sebagai piutang Negara. Sejalan dengan itu, pengelolaan termasuk pengurusan atas piutang BUMN tersebut tidak dilakukan dalam koridor pengurusan piutang negara melainkan diserahkan kepada mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>88</sup> Ridwan, *Op. Cit*, hlm. 53.

<sup>89</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Penjelasan tersebut telah jelas menyatakan bahwa sebagai implikasi adanya pemisahan kekayaan negara, piutang yang dimiliki oleh BUMN merupakan piutang BUMN bukan merupakan piutang Negara. Maka dengan demikian segala kerugian yang dialami oleh BUMN/BUMD dalam hal ini adalah Bank Jogja merupakan kerugian Bank Jogja dan bukan merupakan kerugian Daerah sebagai implikasi adanya pemisahan kekayaan Negara/Daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal dalam Bank Jogja. Dengan demikian pertimbangan majelis hakim yang mengartikan jumlah kredit macet yang tidak dapat dibayar oleh debitur kepada Bank Jogja yang merupakan BUMD dengan bentuk Perusahaan Umum Daerah secara serta merta sebagai kerugian negara atau daerah merupakan pertimbangan yang keliru.

Kelalaian Terdakwa dalam memberikan keputusan dan persetujuan yang mengakibatkan adanya kredit macet tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, karena dalam kewenangannya untuk menerima maupun menolak permohonan kredit merupakan bagian dari hukum administrasi negara, sedangkan dalam pelaksanaan pemberian kredit merupakan bagian dari hukum perdata.<sup>90</sup> Perbuatan Terdakwa yang menyetujui analisa kredit bahkan menyetujui pencairan kredit merupakan keputusan bisnis yang dikenal dalam hukum korporasi sebagai *business judgement rule*. Definisi *business judgement rule* dalam *Black's Law Dictionary* adalah:<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Indriyanto Seno Adji, "Overheidsbeleid-Privaatrechtelijkheid Tindak Pidana Korupsi", Makalah Disampaikan dalam Seminar *Tindak Pidana Perbankan: Penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Tindak Pidana Perbankan*, Centre for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL), Jakarta, Mei 2007, hlm. 123.

<sup>91</sup> Hendy Herijanto, *Prinsip Keputusan Bisnis Pemberian Kredit Perbankan Dalam Hubungan Perlindungan Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 99.

*The presumption that in making business decision not involving direct self interest or self dealing, corporate directors act on an informed basis, in good faith, and in honest belief that their actions are in the corporation's best interest. The rule shields directors and officers from liability for unprofitable or harmful corporate transactions if the transactions were made in good faith, with due care, and within the director's or officers' authority.*

(Terjemahan bebas: Anggapan bahwa dalam membuat keputusan bisnis tidak melibatkan kepentingan pribadi atau berdagang sendiri, direksi korporasi bertindak berdasarkan informasi yang cukup, dan dalam keyakinan yang jujur bahwa tindakan mereka adalah demi kepentingan terbaik korporasi. Ketentuan (*business judgement rule*) membentengi direksi dan pejabatnya dari tanggungjawab atas transaksi yang berbahaya atau tidak menguntungkan, jika transaksi itu dilakukan dengan iktikad baik, dengan hati-hati yang layak, dan dalam kewenangan direksi atau pejabat itu).

Doktrin *business judgement rule* tersebut melindungi direksi dan pegawai yang berwenang mengambil sebuah keputusan dalam menjalankan operasional dalam bidang perbankan yang potensial menimbulkan resiko bisnis berupa kerugian bisnis dari adanya tuntutan hukum. Doktrin tersebut berlaku sepanjang tindakan atau keputusan yang dilakukan berdasarkan pada iktikad baik, sikap kehati-hatian, tanpa adanya benturan kepentingan, serta untuk kepentingan terbaik bagi korporasi (*to the best interest of the corporation*).<sup>92</sup> Berdasarkan doktrin *business judgement rule* jika dihubungkan dengan fakta yang ditemukan maka pengambilan keputusan oleh Terdakwa seharusnya melindungi Terdakwa dari pertanggungjawaban pribadi dari segala tuntutan, karena:

- a. Terdakwa telah melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pada iktikad baik tanpa adanya niat jahat untuk menyebabkan terjadinya kerugian negara. Hal tersebut dibuktikan dengan penilaian Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan bahwa “Terdakwa tidak dapat memperhitungkan dampak dari perbuatannya hingga merugikan keuangan

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 9.

negara... ”<sup>93</sup> Melainkan kredit macet yang mengakibatkan kerugian bagi Bank Jogja terjadi karena adanya penipuan dan pemalsuan dokumen yang terbukti berdasarkan pengakuan oleh beberapa pegawai PT. Transvision dan Terdakwa sejak awal juga tidak mengetahui pemalsuan tersebut.

- b. Terdakwa telah melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan prinsip kehati-hatian yang terbukti dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan wawancara kepada Marketing sebelum memberikan persetujuan dalam analisa serta melakukan *monitoring* secara langsung ke kantor PT. Transvision bersama dengan Direktur Bisnis dan Operasional sebulan setelah pengajuan kredit dan kepada beberapa debitur.<sup>94</sup> Berdasarkan temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disampaikan oleh Kurnia Febra Mikaza, S.E., M.M. selaku ketua tim pemeriksa dalam pemeriksaan umum oleh OJK Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa dalam operasional terdapat kelemahan-kelemahan baik dalam segi aturan serta dalam prosedur pemberian dan penyaluran kredit bagi pegawai perusahaan swasta oleh Bank Jogja.<sup>95</sup>
- c. Tidak ditemukan adanya fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa mempunyai hubungan kepentingan baik atas persetujuan penyaluran kredit yang mengakibatkan kerugian Bank Jogja serta hubungan kepentingan secara khusus dengan beberapa pegawai PT. Transvision

---

<sup>93</sup> Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 9/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Yyk., hlm. 570.

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 324.

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 180-181.

yang telah melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen dalam pengajuan kredit pegawai tersebut.

- d. Perbuatan Terdakwa dengan memberikan persetujuan-persetujuan dalam penyaluran kredit sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam operasional Bank Jogja tanpa adanya niat merugikan Bank Jogja. Terdakwa juga telah mengambil tindakan untuk membantu mengatasi masalah penipuan dan pemalsuan dokumen tersebut dengan turut terlibat dalam pertemuan dengan beberapa pegawai PT. Transvision untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan iktikad baik yang menyebabkan adanya kerugian Bank Jogja sebagai badan hukum karena kredit macet tidaklah memenuhi unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kelalaian Terdakwa sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah tepat. Karena beberapa unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diuraikan di atas tidaklah terpenuhi. Dengan demikian Majelis Hakim seharusnya membebaskan Terdakwa, karena unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

Peradilan merupakan ujung tombak harapan para pencari keadilan. Di satu sisi, tombak tersebut akan membawa keadilan, namun di sisi lain jika tombak tersebut tidak digunakan secara bijak maka akan melukai orang-orang yang tidak bersalah. Jika dianalogikan maka hakim merupakan pemegang tombak tersebut. Keadilan akan sangat dirasakan atas putusan-putusan yang ia buat bahkan bisa sangat menyengsarakan jika putusan tersebut tidak dapat mengakomodir rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.

Hukum Islam sebagai hukum yang universal mengatur mengenai penegakan hukum untuk melahirkan keadilan. Dimana dalam penegakan hukum tersebut hakim memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan islam sehingga dibutuhkan kebijaksanaan yang tinggi dari seorang hakim untuk dapat melahirkan putusan yang memenuhi rasa keadilan.<sup>96</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An Nisaa' (4): 58 berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya: Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kamu menetapkan hukum kepada orang lain lakukan dengan adil.

Selain harus memutuskan suatu perkara dengan adil, seorang hakim juga dilarang untuk memutus suatu perkara dengan mengikuti hawa nafsu, karena dapat membawa kepada kesesatan berfikir untuk dapat memberikan putusan yang adil. Bahkan atas putusan yang berdasarkan pada hawa nafsu diancam dengan siksaan

---

<sup>96</sup> Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 288.



yang berat karena lalai dalam menjalankan tanggungjawab, sebagaimana firman Allah SWT kepada Nabi Daud dalam QS. Shaad (38): 26 yang berbunyi:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, sungguh Kami telah angkat kamu sebagai khalifah di bumi, berilah hukum kepada manusia dengan adil dan jangan mengikuti hawa nafsu yang demikian akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Orang-orang yang sesat dari jalan Allah sungguh akan mendapat siksa yang berat karena lupa akan tanggungjawab mereka pada hari perhitungan.

Hukum Pidana Islam (*jinayat*) juga mengenal dan menganut adanya pertanggungjawaban pidana sebagai dasar untuk menjatuhkan suatu hukuman. Terdapat 3 prinsip dapat dijatuhkannya hukuman berdasarkan pertanggungjawaban pidana yaitu:<sup>97</sup>

- a. Melakukan perbuatan yang dilarang;
- b. Perbuatan yang dilarang dilakukan karena kemauan pribadi;
- c. Pelaku mengetahui akibat karena perbuatannya.

Salah satu aspek yang menentukan penjatuhan hukuman atas pelaku tindak pidana dalam islam juga berdasarkan pada asas kesalahan. Hal tersebut salah satunya tergambar dari adanya penggolongan jenis pembunuhan yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Annisa (4): 92-93 yang berbunyi:

---

<sup>97</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Ctk. Ketiga, Edisi Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 242-243.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: (92) Sangatlah dilarang seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena keliru. Siapa yang membunuh mukmin karena keliru, wajib memerdekakan seorang budak beriman, dan membayar denda kepada keluarganya, kecuali ahli waris membebaskan denda tersebut. Jika yang terbunuh itu seorang mukmin yang ada di lingkungan musuhmu, maka si pembunuh harus membebaskan seorang hamba yang beriman. Jika mukmin yang terbunuh berada di lingkungan kaum yang ada janji damai denganmu, maka pembunuh harus membayar diyat kepada keluarga terbunuh, serta membebaskan seorang hamba beriman. Kalau pembunuh tidak mampu dia harus berpuasa dua bulan terus-menerus, sebagai wujud tobat kepada Allah. Allah Mahatahu lagi Mahabijaksana.

(93) siapa pun yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka Jahanam, dia kekal di sana, kutukan dan laknat Allah terkena pada dirinya, disiapkan baginya siksa yang sangat dahsyat.

Penggolongan jenis pembunuhan menjadi 3 jenis oleh para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yaitu :<sup>98</sup>

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*);
2. pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*); dan

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 123-124.

3. pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khtha'*).

Hakim dalam memberikan suatu putusan haruslah mempertimbangkan pada pertanggungjawaban pidana pelaku karena telah berbuat maksiat. Terdapat 2 (dua) syarat sehingga dikatakan sebagai perbuatan maksiat yaitu adanya pengetahuan (*idrok*) dan adanya kemauan (*ikhtiyar*). Syarat tersebut merupakan hal yang penting untuk diperhatikan selain pada pertanggungjawaban pidana pelaku serta asas kesalahan dalam membuat suatu putusan yang adil, dimana seorang hakim memiliki kemandirian dan kebebasan untuk menjatuhkan hukuman dalam batas-batas aturan hukum yang berlaku sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat.<sup>99</sup>

## H. Kesimpulan

Pertimbangan Majelis Hakim atas kelalaian Terdakwa sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah tepat. Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara limitatif tertulis bentuk kesalahan berupa kesengajaan. Kemudian pada unsur “menyalahgunakan kewenangan...” juga dipahami bahwa penyalahgunaan kewenangan memang dilakukan dengan kesengajaan menggunakan kewenangnya untuk tujuan yang tidak seharusnya bukan kelalaian. Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur “dengan tujuan” yang merupakan bentuk kesalahan yang limitatif atas Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terbukti, namun dalam mempertimbangkan aspek kesalahan Terdakwa secara tertulis Majelis Hakim

---

<sup>99</sup> Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984, hlm. 163.

memberikan pertimbangan bahwa “Terdakwa tidak dapat memperhitungkan dampak dari perbuatannya hingga merugikan keuangan negara...” serta pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan bahwa “Sesungguhnya keberadaan 162 (seratus enam puluh dua) pemohon kredit yang bukan pegawai Transvision Yogyakarta menurut Majelis Hakim dapat dideteksi dan diantisipasi sedari awal...”. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menunjukkan sikap batin Terdakwa merupakan kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) dan bukan kesengajaan (*dolus*) karena Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan dalam lingkup kewenangannya dapat menimbulkan kerugian bagi BUMD serta tidak mengetahui pengajuan kredit yang didasarkan atas dokumen-dokumen yang dipalsukan. Kelalaian Terdakwa dalam memberikan persetujuan atas pengajuan serta pencairan kredit yang merupakan kewenangan dalam jabatannya merupakan keputusan bisnis yang berpotensi menimbulkan adanya resiko berupa kerugian BUMD. Sehingga atas kelalaian Terdakwa tidaklah dapat dijerat menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, Majelis Hakim seharusnya membebaskan Terdakwa.

## **I. Saran**

Dalam membuat suatu putusan seorang Hakim diharapkan dapat lebih peka dan cermat untuk menggali fakta-fakta hukum yang benar-benar terungkap untuk dapat menjatuhkan hukuman atas seorang terdakwa. Sehingga putusan tersebut tidak hanya akan mengakomodir kepastian hukum, namun juga keadilan dan kemanfaatan. Bahkan seorang hakim harus dapat memahami persinggungan serta

sekat pembatas antar disiplin ilmu hukum, sehingga tidak keliru dalam memberikan putusan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Ctk. Ketiga, Edisi Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Ctk. Kedua, Edisi Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Ctk. Kedua, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2015.

- E.C.W. Neloe, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Verbum Publishing, Jakarta, 2012.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018.
- Gatot Supramono, *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, Ctk. Kesatu, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Ctk, Kesatu, Edisi Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Hendy Herijanto, *Prinsip Keputusan Bisnis Pemberian Kredit Perbankan Dalam Hubungan Perlindungan Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2014.
- Jonker Sihombing, *Tanggungjawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Ctk, Kedua, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2012.
- Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2012.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ctk. Ketujuh belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi; Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Neni Sri Imaniyati & Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Ridwan, *Persinggungan Antar Bidang Hukum Dalam Perkara Korupsi*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Ridwan Khairandy, Hanafi Amrani, & Dolly Setiawan Silitonga, *Korupsi Keuangan Negara Di BUMN*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2018.

S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

### **Jurnal**

Jurnal Hukum POSITUM, No. 2, Volume 3, Desember 2018.

Jurnal Rectum, No. 2, Volume. 3, Juli 2021.

Jurnal Lex Crimen, No. 4, Volume. 10, April 2021.

### **Makalah**

Indriyanto Seno Adji, “*Overheidsbeleid-Privaatrechtelijkheid Tindak Pidana Korupsi*”, Makalah Disampaikan dalam Seminar Tindak Pidana Perbankan: Penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Tindak Pidana Perbankan, Centre for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL), Jakarta, Mei 2007.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi), Nomor: 743 K/PID.SUS/2016.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 9/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Yk.

### **Data Elektronik**

Annisa Firdausi, *3 Sektor yang Bakal Tahan Banting Hadapi Resesi 2023*, dalam Dwi Arjanto (editor), terdapat dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1651312/3-sektor-yang-diprediksi-bakal-tahan-banting-hadapi-resesi-2023>.

Cindy Mutia Annur, *KPK Sudah Tangani 1.194 Kasus Korupsi, Mayoritas Penyuapan*, terdapat dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/kpk-sudah-tangani-1194-kasus-korupsi-mayoritas-penyuapan>.

Humas DIY, *DIY Launching Posko KAD DIY*, terdapat dalam <https://www.jogjaprov.go.id/berita/diy-launching-posko-kad-diy>.



Maria Elena, *Sri Mulyani Bandingkan Resesi 2023 dengan Krisis Ekonomi 1998 dan 2008*, terdapat dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221031/9/1593089/sri-mulyani-bandingkan-resesi-2023-dengan-krisis-ekonomi-1998-dan-2008>.

Putu Agus Pransuamitra, *Resesi 2023: Kebangkrutan Besar dan Krisis Finansial Berlanjut*, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221022200659-17-381824/resesi-2023-kebangkrutan-besar-krisis-finansial-berlanjut>.

*Resesi Ekonomi? Apa itu?*, terdapat dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20618>.

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaluarangkem 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 59/Perpus-S1/20/H/III/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dese Alfionitha  
No Mahasiswa : 19410457  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **KELALAIAN PEGAWAI BANK BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PASAL 3 UNDANG- UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan PN Yogya ...)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Maret 2023 M  
29 Sya'ban 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.